



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **H. ABDUL HAMID Bin DARMAN**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/31 Juni 1957
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor.12, RT.12, Kelurahan Palingkau Baru, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor)
9. Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penangkapan dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **ANWAR FIRDAUS,S.H., H.A.GIFFARY,S.H.,MH., dan MAHFUD RAMADHANI,S.H.,MH.**, para Advokad pada dan Konsultan Hukum "**ANWAR FIRDAUS,H. & REKAN**" beralamat di Jalan Kasturi Gg.II RT.003 Pulau Telo

Halaman 1 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama-Kuala Kapuas- Kalimantan Tengah, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dibawah Nomor : 434/IX/2020/SK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 21 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-02 /KPUAS/Ft.2/11/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan melalui sarana telekonferensi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Aim)** membayar uang pengganti sebesar Rp 793.912.974,56 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat lima puluh enam sen rupiah jika uang pengganti

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentang Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Dokumen Company Profile CV. HASTAREKA EKAKARSA
 - 3) Dokumen Penawaran Harga pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dari CV. HASTAREKA EKAKARSA;
 - 4) Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 01 (30 Agustus - 30September 2016);
 - 5) Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 02 (Oktober 2016);
 - 6) Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 04 (Desember 2016);
 - 7) Dokumen Laporan Akhir Konsultan Pengawas tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Dokumen Surat Perjanjian Nomor : SP.17 / DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 9) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049 / DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016;
 - 10) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dari CV. WIJAYA GEMILANG Nomor : 18 / CV-WG / PST-KPS / VIII / 2016, tanggal 5 Agustus 2016;
 - 11) Rekening Koran Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas periode 01 Juni 2016 s.d. 31 Desember 2016 untuk Nomor Rekening 600-003-000000450-1 Atas Nama Nasabah CV. WIJAYA GEMILANG;

Halaman 3 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat pernyataan kesanggupan perbaikan pekerjaan yang ditanda tangani oleh H. HAMID dan disaksikan oleh sdr. H. SUKIRAN dan sdr. CORADO;
- 13) Akta Notaris KHANTSAFIKNI, SH Nomor: 21 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemasukan kedalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan perseroan komanditer "CV. WIJAYA GEMILNG";
- 14) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP. DIPA – 06.07.1.350472/2016;
- 15) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BAST.61 / DPKP2Trans.5-PPT / PBJ / Rabat Beton & Box Culvert / XII / 2016, tanggal 17 Desember 2016;
- 16) Keputusan Kuasa Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP 02 / DPKP2Trans.5 / I / 2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
- 17) Keputusan Kuasa Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP 106 / DPKP2Trans.5 / IX / 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Tambahan Tim Pendamping Pengawas Daerah Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
- 18) Surat Perintah Membayar Nomor : 00147 / PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembayaran ke-1 Belanja Barang berupa Termin 1 dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016. Tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor : BAP.50 / DPKP2Trans.5/KPA-PPK / XI / 2016 tanggal 11 Nopember 2016;
- 19) Surat Perintah Membayar Nomor : 00148 / PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembayaran ke-2 Belanja Barang berupa Termin 1 dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016. Tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor : BAP.50 / DPKP2Trans.5/KPA-PPK / XI / 2016 tanggal 11 Nopember 2016
- 20) Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Bangun Askrida dengan Nomor Bond : 0154 3131 1216 0012 tentang Jaminan Pemeliharaan proyek Pembangunan Rabat Betondan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kab. Kapuas TA 2016;

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Dokumen Contract Change Order (CCO) Surat Perjanjian Nomor: CCO.1/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/RBB-LAMUNTI-B2/XI/XI/2016, tanggal 3 November 2016;
- 22) Dokumen Justifikasi Teknik pekerjaan pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;
- 23) Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016, tanggal 17 Desember 2016;
- 24) Dokumen Laporan Bulanan Konsultan Pengawas No 03 (Nopember 2016);
- 25) Surat Perintah Membayar Nomor : 00202 / PKP2TRANS.PPT-LS/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembayaran ke-3 Belanja Barang berupa Termin 3 (100%) sesuai dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan BAST Nomor: BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 tanggal 17-12-2016 dan BAP Nomor: BAP.50B/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XII/2016 tanggal 19-12-2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca Pembelaan terdakwa tanggal 7 Januari 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan telekonferensi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pada pokoknya, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, dapat memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama – sama melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama – sama melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Halaman 5 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN dari semua dakwaan Penuntut Umum (*VrijsPraag*), Atau melepaskan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN dari semua tuntutan hukum Penuntut Umum (*Onstlag Van Alle Rechtver Volging*);
6. Membebaskan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
7. Memulihkan hak Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN dalam kedudukan kemampuan harkat serta martabatnya;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentang Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Dokumen Company Profile CV. HASTAREKA EKAKARSA
 - 3) Dokumen Penawaran Harga pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dari CV. HASTAREKA EKAKARSA;
 - 4) Dokumen Laporan Bulanan Konsultan Pengawas No 01 (30 Agustus – 30 September 2016);
 - 5) Dokumen Laporan Bulanan Konsultan Pengawas No 02 (Oktober 2016);
 - 6) Dokumen Laporan Bulanan Konsultan Pengawas No 03 (Desember 2016);
 - 7) Dokumen Laporan Akhir Konsultan Pengawas tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Dokumen Surat Perjanjian Nomor : SP.17 / DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 9) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049 / DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016;
 - 10) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dari CV. WIJAYA GEMILANG Nomor : 18 / CV-WG / PST-KPS / VIII / 2016, tanggal 5 Agustus 2016;

- 11) Rekening Koran Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas periode 01 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016 untuk Nomor Rekening 600-003-000000450-1 Atas Nama Nasabah CV. WIJAYA GEMILANG;
- 12) Surat pernyataan kesanggupan perbaikan pekerjaan yang ditanda tangani oleh H. HAMID dan disaksikan oleh sdr. H. SUKIRAN dan sdr. CORADO;
- 13) Akta Notaris KHANTSAFIKNI, SH Nomor : 21 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemasukan ke dalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan perseroan komanditer "CV. WIJAYA GEMILANG";
- 14) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP. DIPA – 06.07.1.350472/2016;
- 15) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BAST.61 / DPKP2Trans.5-PPT / PBJ / Rabat Beton dan Box Culvert / XII / 2016, tanggal 17 Desember 2016;
- 16) Keputusan Kuasa Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP 02 / DPKP2Trans.5 / I / 2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
- 17) Keputusan Kuasa Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP 106 / DPKP2Trans.5 / IX / 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Tambahan Tim Pendamping Pengawas Daerah Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
- 18) Surat Perintah Membayar Nomor : 00147 / PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembayaran ke-1 Belanja Barang berupa Termin 1 dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016. Tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor : BAP 50 / DPKP2Trans.5/KPA-PPK / XI / 2016 tanggal 11 Nopember 2016;
- 19) Surat Perintah Membayar Nomor : 00148 / PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembayaran ke-2 Belanja Barang berupa Termin 1 dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016. Tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor : BAP 50 / DPKP2Trans.5/KPA-PPK / XI / 2016 tanggal 11 Nopember 2016;

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Bangun Askrida dengan Nomor Bond : 0154 3131 1216 0012 tentang Jaminan Pemeliharaan proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kab. Kapuas TA.2016;
- 21) Dokumen Contract Change Order (CCO) Surat Perjanjian Nomor : CCO.1/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/RBB-LAMUNTI-B2/XI/2016, tanggal 3 November 2016;
- 22) Dokumen Justifikasi Teknik pekerjaan pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;
- 23) Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016, tanggal 17 Desember 2016;
- 24) Dokumen Laporan Bulanan Konsultan Pengawas No 03 (Nopember 2016);
- 25) Surat Perintah Membayar Nomor : 00202 / PKP2TRANS.PPT-LS/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembayaran ke-3 Belanja Barang berupa Termin 3 (100%) sesuai dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan BAST Nomor : BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 tanggal 17-12-2016 dan BAP Nomor : BAP.50B/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XII/2016 tanggal 19-12-2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar dan membaca Replik dari Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021 yang bacakan dan disampaikan dalam persidangan telekonperensi pada hari Kamis 14 Januari 2021 pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Kemudian Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang disampaikan dalam persidangan telekonperensi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, terbukti atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa NO.REG.PERK : PDS-02/Ft.2/Kpuas/09/2020 tertanggal 21 September 2020 dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN bersama-sama dengan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm)

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG berdasarkan Akta Notaris KHANTSAFINI, SH Nomor : 21 tanggal 15 Juli 2002 memasukan kedalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan tentang komanditer "CV. WIJAYA GEMILANG", pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2016, bertempat di Desa Lamunti-B2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebesar Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-659/PW15/t/2019 tanggal 31 Desember 2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Desember 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Pengesahan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP : DIPA-067.07.1.350472/2016 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah biaya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP.02/DPKP2Trans.5/1/2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016, yang mengangkat saksi IRFAN PRIYADI, S.T NIP 19790724 200912 1 002 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2016 (tanpa tanggal), saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan jalan Cor dan Box Culvert di UPT B2 Lamunti, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah total pekerjaan keseluruhan dibulatkan dengan jumlah harga pekerjaan senilai Rp 996.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Nomor 236/ULP-KDPDTT/VII/2016 hal kaji Ulang RUP, RPP dan proses Pelelangan/seleksi;
- Bahwa Penetapan dan pengumuman pemenang oleh Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 pada tanggal 16 Agustus 2016 sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 006/Dit.PPT/PK/VIII/RBB-L.B2/2016 yaitu CV. WIJAYA GEMILANG sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 antara Saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE (Alm) selaku Direktur Utama CV. WIJAYA GEMILANG melakukan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 antara Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan CV. WIJAYA GEMILANG tentang pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp 957.654.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan ditanda tangani;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2016 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor KEP106/DPKP2Trans.5/IX/2016 tentang Penetapan Tambahan Tim Pendamping Pengawas Daerah Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016, mengangkat Saksi

Halaman 10 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINFRIED CORADO ALVA TINGGAM, ST., MT Bin L.H. TINGGAM (PNS pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas) selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE (Alm) selaku Direktur Utama CV. WIJAYA GEMILANG mengajukan surat Nomor : 53/CV-WG/PST-KPS/X/2016 perihal usul Draft Justifikasi Teknis *Contract Change Order (CCO)* Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 menerbitkan surat Nomor 06A/DPKP2Trans.5/PPK=PP/10/2016 perihal Pelaksanaan Pekerjaan yang di tujukan kepada Direktur CV. HASTAREKA EKAKARSA selaku Konsultan Supervisi;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 diterbitkan dokumen Justifikasi Teknik Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HARIANTO S.T selaku Konsultan Supervisi CV. HASTAREKA EKAKARSA dan Saksi WINFRIED CORADO ALVA TINGGAM, ST., MT Bin L.H. TINGGAM selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 yang pada pokoknya dalam dokumen tersebut terdapat tambah, kurang dan tetap pekerjaan yakni sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan		Kontrak Awal	CCO	Ket.
			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
I	Divisi 1. Umum				
	1	Mobilisasi	15.430.412,00	15.430.412,00	Tetap
II	Divisi.2 Pekerjaan Dainase				
	1	Pekerjaan Galian (Hasil galian untuk Badan jalan/oprit Box)	4.391.844,91	4.825.955,96	Tambah
III	Pekerjaan Tanah				
	1	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dan Leveling Badan Jalan	19.22.122,60	19.272.122,60	Tetap
IV	Pekerjaan Struktur				
	1	Beton Mutu Sedang dengan $f_c=20$ Mpa (K.250)	186.729.550,77	195.000.411,16	Tambah

Halaman 11 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Beton Mutu Sedang dengan $f_c''=15$ Mpa (K.175)	308.022.182,17	308.022.182,17	Tetap
	3.	Beton Mutu Sedang dengan $f_c''=10$ Mpa (K.125)	5.119.269,64	6.191.827,60	Tambah
	4.	Baja Tulangan BJ24 polos	205.767.939,12	195.990.409,63	Kurang
	5.	Anyaman Kawat yang Dilas (<i>Welded Wiremesh</i>)	106.058.615,29	106.058.615,29	Tetap
	6	Pengadaan dan pemasangan Cerucuk	19.802.620,80	19.7802.620,80	Tetap
		TOTAL	870.594.557,20	870.594.557,00	
		PPN (10%)	87.059.455,72	87.059.455,72	
		Jumlah Total + PPN	957.654.012,92	957.654.012,92	
		Pembulatan	957.654.000,00	957.654.000,00	

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yakni berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 atas pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani oleh Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Selaku Pihak Pertama yakni Saksi WINARSO, S.SOS, Msi., Saksi HERI TIARTMOKO Bin SUROTO dan saksi ZARA MUSDALIFAH, Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE (Alm) selaku (Direktur CV. WIJAYA GEMILANG) selaku Pihak Kedua, Saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi H. SUKIRAN, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan Saksi RAJUMBER PRIHATIN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016 dilakukan pembayaran pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00147/PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016 untuk pembayaran ke-1 Belanja Barang berupa Termin 1 sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor BAP-50/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 tanggal 11 November 2016 kepada CV. WIJAYA GEMILANG pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 170.288.293,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016 dilakukan pembayaran pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00148/PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016 untuk pembayaran ke-2 Belanja Barang berupa Termin 2 sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-BAP.50A/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 dan BAP Nomor BAP.50A/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 tanggal 11 November 2016, Halaman 12 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. WIJAYA GEMILANG pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 225.432.440,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 dilakukan pembayaran Nomor 00202/PKP2TRANS.PPT-LS.XI.2016 untuk pembayaran ke-3 Belanja Barang berupa Termin 3 (100%) sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, BAST Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culver/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 dan BAP Nomor BAP.50B/DPKP2Trans.5-PPT/PA-PPK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 kepada CV. WIJAYA GEMILANG pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 425.720.733,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengikuti lelang/tender Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan CV. AMANAH, dalam proses pendaftaran tersebut Terdakwa meminta Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM untuk mengupload dokumen akan tetapi pada saat itu tidak bisa dilakukan karena CV. AMANAH tidak bisa mendaftar pada LPSE, pada saat itu Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM menawari Terdakwa untuk menggunakan perusahaan lain yakni CV. WIJAYA GEMILANG dan Terdakwa menanyakan apakah perusahaan tersebut aman dan apakah pemiliknya mengizinkan, saat itu Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM mengatakan aman dan Terdakwa menyatakan bersedia menggunakan CV. WIJAYA KUSUMA untuk mengikuti Tender tersebut, sedangkan untuk urusan ke pemilik CV. WIJAYA GEMILANG yakni Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) semua di urus oleh saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM, sehingga dari mulai proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk pencairan pembayaran pekerjaan yang berurusan dengan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) adalah saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi tahun 2016 sekitar seminggu sebelum proses lelang di sebuah warung di jalan Pemuda dekat Bundaran Besar Kabupaten Kuala Kapuas ada pertemuan antara Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm), Terdakwa dan MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM, dalam pertemuan

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sepakat dalam peminjaman perusahaan tersebut akan memberikan fee kepada pemilik CV. WIJAYA GEMILANG melalui Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM sebesar 2,5% dari nilai pekerjaan sesuai permintaan dari Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM selaku orang yang mengurus proses lelang tersebut;

- Bahwa Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun yang melaksanakannya bukan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG melainkan Terdakwa, dan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) menerima uang jasa dari Saksi MARZUKI KARIM (perantara dalam peminjam CV. WIJAYA GEMILANG kepada Terdakwa) sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diterima dalam 2 (dua) tahap yakni yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Terdakwa menggunakan perbandingan untuk pengecoran Box Culver yakni 1:4:5 yang artinya menggunakan 1 sak semen, 4 keranjang batu dan 5 keranjang pasir sedangkan perbandingan untuk pengecoran jalan Rabat Beton adalah 1:5:6 yakni menggunakan 1 sak semen, 5 keranjang batu dan 6 keranjang pasir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam CV. WIJAYA GEMILANG dari Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG dan memberi uang jasa melalui Saksi MARZUKI KARIM bertentangan dengan pasal 6 huruf a, f, g dan h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf a :

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf f :

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h :

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor A5/005.05/B/001/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Laporan Uji Kuat Tekan Sample *Core Drill* dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil *core drill* lapangan, diperoleh 12 sample uji *core drill* yaitu pada L-1 STA 0+000, L-1 STA 0+072,2, L-1 STA 0+145,2 BOX L-1 STA 0+000, L-2 STA 0+000, L-2 STA 0+077,4, L-2 STA 150,4, BOX L-2 STA 0+000, L-3 STA 0+000, L-3 STA 0+145, L-3 STA 0-273 dan BOX L-3 STA 0+000, Setelah dilakukan pemotongan sample untuk menyesuaikan ukuran dimensi, kemudian dilakukan uji kuat tekan sample *core drill*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kuat tekan sample L-1 STA 0+000 sebesar 1,93 MPa, L-1 STA 0+072,2 sebesar 3,06 MPa, L-1 STA 0+145,2 sebesar 4,46 Mpa, BOX L-1 STA 0+000 sebesar 11,85 MPa, L-2 STA 0+000 sebesar 6,09 MPa, L-2 STA 0+077,4 sebesar 1,19 MPa, L-2 STA 150,4 sebesar 2,05 MPa, BOX L-2 STA 0+000 sebesar 6,19 MPa, L-3 STA 0+000 sebesar 0,84 MPa, L-3 STA 0+145 sebesar 2,98 MPa, L-3 STA 0-273 3,16 MpPa dan BOX L-3 STA 0+000 sebesar 6,15 Mpa dengan kuat tekan rata-rata sample jalan sebesar **2,86 Mpa** dan kuat tekan rata-rata sampel *box culvert* sebesar **8,07 Mpa**. Berdasarkan **SNI 6880-2016 Pasal 1.5.6.2**, nilai kuat tekan rata-rata sampel tidak memenuhi persyaratan karena nilai rata-rata kuat tekan sample jalan 2,86 Mpa tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari f_c'' yaitu 11,25 Mpa dan nilai rata-rata kuat tekan sampel *box culvert* 8,07 Mpa juga tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari f_c' yaitu 16,71 Mpa. Sedangkan berdasarkan syarat penerimaan nilai akhir sampet tidak ada sampel yang memenuhi persyaratan karena tidak ada nilai kuat tekan sample yang besarnya lebih dari 75% f_c' .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) H. ABDUL HAMID Bin

Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN bersama-sama dengan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG berdasarkan Akta Notaris KHANTSAFINI, SH Nomor : 21 tanggal 15 Juli 2002 memasukan kedalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan tentang komanditer "CV. WIJAYA GEMILANG", pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 atau setidaknya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya sekitar tahun 2016, bertempat di Desa Lamunti-B2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebesar Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-659/PW15/t/2019 tanggal 31 Desember 2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Desember 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Pengesahan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP : DIPA-067.07.1.350472/2016 yang pada pokoknya menyatakan terdapat Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah biaya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP.02/DPKP2Trans.5/1/2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016, yang mengangkat saksi IRFAN PRIYADI, S.T NIP 19790724 200912 1 002 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 (tanpa tanggal), saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan jalan Cor dan Box Culvert di UPT B2 Lamunti, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah total pekerjaan keseluruhan dibulatkan dengan jumlah harga pekerjaan senilai Rp 996.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Nomor 236/ULP-KDPDTT/VII/2016 hal kaji Ulang RUP, RPP dan proses Pelelangan/seleksi;
- Bahwa Penetapan dan pengumuman pemenang oleh Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 pada tanggal 16 Agustus 2016 sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 006/Dit.PPT/PK/VIII/RBB-L.B2/2016 yaitu CV. WIJAYA GEMILANG sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 antara Saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE (Alm) selaku Direktur Utama CV. WIJAYA GEMILANG melakukan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 antara Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan CV. WIJAYA GEMILANG tentang pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan

Halaman 17 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah senilai Rp 957.654.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan ditanda tangani;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2016 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor KEP106/DPKP2Trans.5/IX/2016 tentang Penetapan Tambahan Tim Pendamping Pengawas Daerah Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016, mengangkat Saksi WINFRIED CORADO ALVA TINGGAM, ST., MT Bin L.H. TINGGAM (PNS pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas) selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE (Alm) selaku Direktur Utama CV. WIJAYA GEMILANG mengajukan surat Nomor : 53/CV-WG/PST-KPS/X/2016 perihal usul Draft Justifikasi Teknis *Contract Change Order (CCO)* Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 menerbitkan surat Nomor 06A/DPKP2Trans.5/PPK=PP/10/2016 perihal Pelaksanaan Pekerjaan yang di tujukan kepada Direktur CV. HASTAREKA EKAKARSA selaku Konsultan Supervisi;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 diterbitkan dokumen Justifikasi Teknik Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HARIANTO S.T selaku Konsultan Supervisi CV. HASTAREKA EKAKARSA dan Saksi WINFRIED CORADO ALVA TINGGAM, ST., MT Bin L.H. TINGGAM selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Halaman 18 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 yang pada pokoknya dalam dokumen tersebut terdapat tambah, kurang dan tetap pekerjaan yakni sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	CCO	Ket.
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
I	Divisi 1. Umum			
1	Mobilisasi	15.430.412,00	15.430.412,00	Tetap
II	Divisi.2 Pekerjaan Dainase			
1	Pekerjaan Galian (Hasil galian untuk Badan jalan/oprit Box)	4.391.844,91	4.825.955,96	Tambah
III	Pekerjaan Tanah			
1	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dan Leveling Badan Jalan	19.22.122,60	19.272.122,60	Tetap
IV	Pekerjaan Struktur			
1	Beton Mutu Sedang dengan fc"=20 Mpa (K.250)	186.729.550,77	195.000.411,16	Tambah
2	Beton Mutu Sedang dengan fc"=15 Mpa (K.175)	308.022.182,17	308.022.182,17	Tetap
3.	Beton Mutu Sedang dengan fc"=10 Mpa (K.125)	5.119.269,64	6.191.827,60	Tambah
4.	Baja Tulangan BJ24 polos	205.767.939,12	195.990.409,63	Kurang
5.	Anyaman Kawat yang Dilas (Welded Wiremesh)	106.058.615,29	106.058.615,29	Tetap
6	Pengadaan dan pemasangan Cerucuk	19.802.620,80	19.7802.620,80	Tetap
	TOTAL	870.594.557,20	870.594.557,00	
	PPN (10%)	87.059.455,72	87.059.455,72	
	Jumlah Total + PPN	957.654.012,92	957.654.012,92	
	Pembulatan	957.654.000,00	957.654.000,00	

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yakni berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 atas pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani oleh Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Selaku Pihak Pertama yakni Saksi WINARSO, S.SOS, Msi., Saksi HERI TIARTMOKO Bin SUROTO dan saksi ZARA MUSDALIFAH, Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE (Alm) (Direktur CV. WIJAYA GEMILANG) selaku Pihak Kedua, Saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi H. SUKIRAN, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan Saksi RAJUMBER PRIHATIN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016 dilakukan pembayaran pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00147/PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016 untuk pembayaran ke-1 Belanja Barang berupa Termin 1 sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor BAP-50/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 tanggal 11 November 2016 kepada CV. WIJAYA GEMILANG pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 170.288.293,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 November 2016 dilakukan pembayaran pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00148/PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016 untuk pembayaran ke-2 Belanja Barang berupa Termin 2 sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-BAP.50A/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 dan BAP Nomor BAP.50A/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 tanggal 11 November 2016, kepada CV. WIJAYA GEMILANG pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 225.432.440,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 dilakukan pembayaran Nomor 00202/PKP2TRANS.PPT-LS.XI.2016 untuk pembayaran ke-3 Belanja Barang berupa Termin 3 (100%) sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, BAST Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culver/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 dan BAP Nomor BAP.50B/DPKP2Trans.5-PPT/PA-PPK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 kepada CV. WIJAYA GEMILANG pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 425.720.733,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengikuti lelang/tender Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan CV. AMANAH, dalam proses pendaftaran tersebut Terdakwa meminta Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM untuk mengupload dokumen akan tetapi pada saat itu tidak bisa dilakukan karena CV. AMANAH tidak bisa mendaftar pada LPSE, pada saat itu Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM menawari Terdakwa untuk menggunakan perusahaan lain yakni CV. WIJAWA GEMILANG dan Terdakwa menanyakan apakah perusahaan tersebut aman dan apakah pemiliknya mengizinkan, saat itu Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM mengatakan aman dan Terdakwa menyatakan bersedia menggunakan CV.

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA KUSUMA untuk mengikuti Tender tersebut, sedangkan untuk urusan ke pemilik CV. WIJAYA GEMILANG yakni Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) semua di urus oleh saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM, sehingga dari mulai proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk pencairan pembayaran pekerjaan yang berurusan dengan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) adalah saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi tahun 2016 sekitar seminggu sebelum proses lelang di sebuah warung di jalan Pemuda dekat Bundaran Besar Kabupaten Kuala Kapuas ada pertemuan antara Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm), Terdakwa dan MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM, dalam pertemuan tersebut Terdakwa sepakat dalam peminjaman perusahaan tersebut akan memberikan fee kepada pemilik CV. WIJAYA GEMILANG melalui Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM sebesar 2,5% dari nilai pekerjaan sesuai permintaan dari Saksi MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM selaku orang yang mengurus proses lelang tersebut;
- Bahwa Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun yang melaksanakannya bukan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG melainkan Terdakwa, dan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) menerima uang jasa dari Saksi MARZUKI KARIM (perantara dalam peminjam CV. WIJAYA GEMILANG kepada Terdakwa) sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diterima dalam 2 (dua) tahap yakni yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Terdakwa menggunakan perbandingan untuk pengecoran Box Culver yakni 1:4:5 yang artinya menggunakan 1 sak semen, 4 keranjang batu dan 5 keranjang pasir sedangkan perbandingan untuk pengecoran jalan Rabat Beton adalah 1:5:6 yakni menggunakan 1 sak semen, 5 keranjang batu dan 6 keranjang pasir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam CV. WIJAYA GEMILANG dari Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) selaku Direktur CV. WIJAYA GEMILANG dan memberi uang jasa melalui Saksi MARZUKI KARIM bertentangan dengan pasal 6 huruf a, f, g dan h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang

Halaman 21 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf a :

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf f :

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h :

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor A5/005.05/B/001/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Laporan Uji Kuat Tekan Sample *Core Drill* dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil *core drill* lapangan, diperoleh 12 sample uji *core drill* yaitu pada L-1 STA 0+000, L-1 STA 0+072,2, L-1 STA 0+145,2 BOX L-1 STA 0+000, L-2 STA 0+000, L-2 STA 0+077,4, L-2 STA 150,4, BOX L-2 STA 0+000, L-3 STA 0+000, L-3 STA 0+145, L-3 STA 0-273 dan BOX L-3 STA 0+000, Setelah dilakukan pemotongan sample untuk menyesuaikan ukuran dimensi, kemudian dilakukan uji kuat tekan sample *core drill*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kuat tekan sample L-1 STA 0+000 sebesar 1,93 MPa, L-1 STA 0+072,2 sebesar 3,06 MPa, L-1 STA 0+145,2 sebesar 4,46 Mpa, BOX L-1 STA 0+000 sebesar 11,85 MPa, L-2 STA 0+000 sebesar 6,09 MPa, L-2 STA 0+077,4 sebesar 1,19 MPa, L-2 STA 150,4 sebesar 2,05 MPa, BOX L-2 STA 0+000 sebesar 6,19 MPa, L-3 STA 0+000 sebesar 0,84 MPa, L-3 STA 0+145 sebesar 2,98 MPa, L-3 STA 0-273 3,16 MpPa dan BOX L-3 STA 0+000 sebesar 6,15 Mpa dengan kuat tekan

Halaman 22 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata sample jalan sebesar **2,86 Mpa** dan kuat tekan rata-rata sampel *box culvert* sebesar **8,07 Mpa**. Berdasarkan **SNI 6880-2016 Pasal 1.5.6.2**, nilai kuat tekan rata-rata sampel tidak memenuhi persyaratan karena nilai rata-rata kuat tekan sample jalan 2,86 Mpa tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari f_c yaitu 11,25 Mpa dan nilai rata-rata kuat tekan sampel *box culvert* 8,07 Mpa juga tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari f_c yaitu 16,71 Mpa. Sedangkan berdasarkan syarat penerimaan nilai akhir sampel tidak ada sampel yang memenuhi persyaratan karena tidak ada nilai kuat tekan sample yang besarnya lebih dari 75% f_c .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi WIJAYA KESUMAH alias EGUK alias JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm) H. ABDUL HAMID Bin DARMAN telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut yang dibacakan dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan akan mengajukan Eksepsi melalui Panasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Panasihat Hukumnya mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Panasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum telah menyampaikan tanggapan tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah dibacakan dan diserahkan melalui persidangan telekonferensi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) dari Panasihat Hukum terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana telekonferensi pada pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dengan amarnya sebagai berikut;

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-02/Ft.2/Kpuas/09/2020, tanggal 21 September 2020, sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara terdakwa tersebut dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi **RAJUMBER PRIHATIN, Msi Bin MISLAM**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
 - Bahwa dalam pekerjaan Rabat Beton dan Box Culver tersebut saksi menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan keputusan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dan tugasnya antara lain; Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, Menetapkan Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara, Menetapkan bendahara penerimaan, Menetapkan Rencana Umum pengadaan, Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan sekurang-kurangnya di Website kementerian, Menetapkan pejabat pengadaan / pejabat penerima hasil pekerjaan, Menetapkan panitia/pemeriksa hasil pekerjaan, dan lain sebagainya;
 - Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran ada menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen yakni sdr.Irfan Priyadi (karena beliau sudah mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa, dan juga saksi menetapkan P2HP yakni sdr.Winarso,S.Sos., Msi selaku Ketua, sdr. Andre Johan Iskandar,S.T., selaku Sekretaris, sdr.Heri Triatmoko,BA., sdr.Zara Musdalifat,S.T., dan sdr. Lili Rusli masing-masing selaku anggota;

Halaman 24 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menetapkan personil P2HP berdasarkan usulan penanggungjawab wilayah, dimana sebagian personilnya tidak memenuhi persyaratan karena keterbatasan personil dan dalam hal ini menurut saksi personilnya sudah tepat;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2016 saksi selaku KPA juga ada menunjuk sdr.Winfreid (PNS pada Dinas transmigrasi Kabupaten Kapuas) selaku tim pemdamping pengawasan pada satuan kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Tranmigrasi tahun 2016, atas usulan pananggungjawab daerah, dimana persyaratannya harus mengetahui/memahami terkait pengadaan barang/jasa dan disamping itu juga saksi melihat latar belakangnya teknik sipil dan tugasnya memnantu PPK untuk mengendalikan kegiatan;
- Bahwa sumber anggaran untuk pembangunan rabat beton dan Box Culver tersebut bersumber dari APBN yang melekat pada DPA Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak Rp.996.000.000,-;
- Bahwa pemilihan rekanan penyedia dilakukan lelang melalui LPSE Kementerian, tapi bagaimana pelaksanaannya saksi tidak mengikutinya karena sudah diserahkan kepada PPK, demikian juga untuk perencanaan sampai dengan proses pembayarannya diserahkan kepada PPK, tapi seingat saksi pemenang lelangnya CV.Wijaya namun berapa penawarannya dan apa hubungannya dengan terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan tersebut disusun oleh Pemda, kemudian HPS-nya disusun oleh PPK tapi berapa nilai HPS-nya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi lupa kapan dimulai dan kapan selesainya pelaksanaan pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culver ini, karena pekerjaan dimaksud diawasi oleh PPK, akan tetapi setiap bulan ada mengadakan rapat pengendalian dengan PPK, dimana setiap rapat PPK melaporkan tidak ada masalah sampai ditandatangani serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2016 yang kemudian diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kuala Kapuas cq Dinas Transmigrasi Kabupaten Kuala Kapuas;
- Bahwa Pemda Kuala Kapuas sebenarnya bisa menolak hasil pekerjaan ini, apabila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak;
- Bahwa penetapan lokasi pembangunan ini yakni di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas berdasarkan usulan dari Dinas Daerah;
- Bahwa selama pelaksanaan pembangunan rabat beton dan box culver ini, saksi tidak pernah turun ke lapangan karena tidak ada anggaran untuk itu;

Halaman 25 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pekerjaan tersebut sudah selesai seluruhnya (100%) dan sudah dibayarkan;
- Bahwa pada waktu itu memang ada beberapa daerah yang mengajukan proposal, akan tetapi tidak semua yang dapat disetujui karena keterbatasan anggaran;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku KPA tanggal 24 Januari 2016 sementara PPK ditunjuk pada tanggal 5 Januari 2016, hal ini terjadi karena penanggalan tersebut tulis tangan dan penunjukan PPK tersebut berlaku surut;
- Bahwa seingat saksi sebelum serah terima hasil pekerjaan sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh PPHP, dan dari hasil pemeriksaan volume dan Spesifikasi pekerjaan dinyatakan sudah sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **IRFAN PRIYADI, ST, Msi. Bin ISMAUN (alm)**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan Rabat Beton dan Box Culver tersebut saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi (ditjen PKP2 Trans) Nomor : KEP.02/DPKP2Trans.5/1/2016, tanggal 5 Januari 2015 dan tugasnya antara lain; Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak, Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa, Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/SPK/surat perjanjian, Menandatangani kontrak, Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, Mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi menetapkan HPS berdasarkan kajian dari tim teknis daerah dan pusat yang mengacu kepada standar daerah;

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa terkait dengan Item pekerjaan, tapi seingat saksi ada pekerjaan drainase, pekerjaan tanah dan struktur;
- Bahwa pemilihan kontraktor/rekanan untuk mengerjakan proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas, dilakukan melalui tender/lelang LPSE dengan metode tender/lelang umum yang dilaksanakan oleh Pokja yang beranggotakan Sdr. Bahrulrozi selaku ketua, Sdr.Ali Akbar, Sdr. Mamik Riadi, Sdr. Nur Cahya Setiawan dan Sdr. Gufron;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Pokja, pemenang lelangnya adalah CV,Wijaya Gemilang dengan nilai penawaran Rp,957 juta lebih kemudian saksi tandatangani SPPBJ tertanggal 30 Agustus 2016 yang dilanjutkan tandatangan kontrak tertanggal 30 September 2016. Dalam hal ini saksi menandatangani kontrak di Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, tapi saksi lupa apakah bersamaan dengan pak Wijaya (Direktur);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak Wijaya, tapi saksi lupa kapan dan dimana;
- Bahwa untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh konsultan Pengawas yakni CV.Hastareka atas rekomendasi dari daerah dan pengawas daerah yang ditunjuk oleh KPA, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi ada ketemu dengan sdr.Hariato selaku Direktur CV. Hastareka, ketika saksi turun ke lokasi;
- Bahwa CV.Hastareka selaku konsultan pengawas (supervisi) berdasarkan penunjukan langsung karena nilai kontraknya hanya Rp.36.000.000,-;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan addendum (CCO) karena melihat setuasi dan kondisi di lapangan tapi perubahan itu tidak merubah spesifikasi pekerjaan karena yang dirubah pekerjaan struktural yakni volumenya ada yang berkurang dan ada yang bertambah sehingga nilai kontraknya tidak burubah;
- Bahwa CCO berdasarkan usulan dari penyedia/kontraktor kemudian saksi menyurati pendamping pengawas daerah untuk melakukan kajian kemudian baru saksi setuju;
- Bahwa saksi ada menerima laporan dari konsultan pengawas setelah terlebih dahulu disetujui oleh pengawas daerah;
- Bahwa saksi selaku PPK, pernah 1 (satu) kali turun ke lokasi pekerjaan pada waktu progres pekerjaan belum 50% dan bertemu dengan konsultan pengawas dan tim pendamping pengawas daerah, ketika itu saksi sempat menegur secara lisan yang dilanjutnya secara tertulis untuk mempercepat pekerjaan dengan menambah para pekerjanya;

Halaman 27 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kepada siapa ditujukan teguran tertulis, tapi ada tembusannya kepada pendamping pengawas daerah;
- Bahwa saksi turun ke lapangan hanya 1 kali karena pekerjaan seperti ini tidak hanya di Kapuas, tapi juga ada di daerah lainnya misalnya di Aceh, Nusa Tenggara dan Sulawesi, disamping itu karena sudah ada konsultan pengawas dan tim pendamping pengawas daerah;
- Bahwa saksi lupa, apakah ada pekerjaan lain selain pekerjaan rabat beton ini di Kapuas;
- Bahwa fungsi tim pendamping pengawas daerah untuk membantu PPK mengendalikan pekerjaan di lapangan begitu juga ada konsultan pengawas, dalam hal ini saksi ada menerima laporannya dan tidak pernah ada masalah, disamping itu juga saksi ada menerima laporan harian, mingguan dan bulanan dari kontraktor, tapi saksi lupa siapa yang menandatangani;
- Bahwa pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak, hal ini sesuai dengan laporan konsultan pengawas dan tim pendamping pengawas daerah yang kemudian diperiksa oleh P2HP, sehingga sudah dibayar 100%. P2HP terdiri dari 5 orang yakni; dr.Winarso,S.Sos., Msi selaku Ketua, sdr. Andre Johan Iskandar,S.T., selaku Sekretaris, sdr.Heri Triatmoko,BA., sdr.Zara Musdalifat,S.T., dan sdr. Lili Rusli masing-masing selaku anggota;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan P2HP tersebut ada dibuat Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh P2HP, Kadis, PPK dan KPA, hal ini termasuk syarat untuk pencairan;
- Bahwa seingat saksi pembayaran dilakukan 2 (dua) termin, tapi saksi lupa tanggalnya. Pembayaran dilakukan apabila ada pengajuan dari rekanan, sehingga bisa saja menyimpang dari termin pembayaran yang ada di kontrak;
- Bahwa pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas dimaksud telah dilaksanakan serah terima dari rekanan kepada PPK pada tanggal 17 Desember 2016 dan saat ini hasil pekerjaan tersebut telah dihibahkan kepada dinas transmigrasi kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan pak Abdul Hamid dengan pak Wijaya;
- Bahwa saksi selaku PPK ada menerima honor Rp.3.000.000,-/bulan untuk seluruh kegiatan, dan tidak ada lagi menerima selain itu dari pihak manapun;
- Bahwa SK penunjukan pendamping pengawas daerah tanggal 5 September 2016 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 (berlaku surut), karena

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert ini mulai dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2016;

- Bahwa saksi menandatangani kontrak untuk konsultan supervisi di kantor Kemenderian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2016, tapi saksi lupa apakah bersamaan dengan sdr.Harianto selaku Direktur CV.Hastareka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **ir. BHRUL ROZI, MM Bin MUHAMMAD NASIR**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya Pada Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Kemendes PDTT Nomor : 002/ULP-KDPDPTT/II/2016 dan tugasnya antara lain; Mengkaji ulang data yang akan dilelangkan yang disampaikan ke ULP oleh PPK, Melaksanakan proses pelelangan, Memberikan Laporan kepada KPA/PPK tentang hasil pelelangan. Adapun susunan Pokja dimaksud adalah saksi sendiri selaku Ketua Pokja, Sdr. Mamik Riyadi, S.T selaku Sekretaris, Sdr. M. Ghufron, A.Md Sdr. Aali Akbar Salam Sdr. Noer Cahya Setiawan, masing-masing selaku anggota Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya;
- Bahwa pada tahun 2016 Pokja ada melakukan pelelangan untuk paket pekerjaan Rabat Beton dan Box Culver lokasi Lamunti B-1, Lamunti B-2, A-1 dan Lamunti A-2 Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, serta ada juga di daerah lainnya seperti di Sumatera Selatan, secara elektronik lewat LPSE Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Bahwa khusus paket pekerjaan Rabat Beton dan Box Culver lokasi Lamunti B-2 pagu anggarannya Rp.957.654.000,- bersumber dari APBN

Halaman 29 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam DPA Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa seingat saksi peserta lelang yang mengikhtinya sebanyak 48 perusahaan, tapi yang memasukan dokumen penawaran hanya 1 perusahaan saja yakni CV Wijaya Gemilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dari 48 perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang juga ada CV.Amanah;
- Bahwa proses pelelangan proyek pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Sdr. IRFAN PRIYADI, ST selaku PPK Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 mengirimkan Nota Dinas kepada Ka ULP kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan Nota Dinas Nomor : ND.57/DPKP2Trans.5/PPT-PPK/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang permintaan proses pengadaan barang/jasa satker Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016, dan dalam Nota dinas tersebut PPK melampirkan dokumen berupa TOR/KAK, HPS, Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan SDP;
- 2) Kemudian berdasarkan Nota Dinas tersebut Kepala ULP membuat surat kepada Ketua dan anggota Pokja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 dengan nomor Surat 236/ULP-KDPDTT/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kaji Ulang RUP, RPP dan Proses Pelelangan;
- 3) Kemudian pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi bersama Pokja, PPK dan Tim Teknis mengadakan Pengkajian Ulang RUP dan RPP dengan hasil pengkajian ulang yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang RUP dan RPP Nomor : 001/Dit.PPT/PK/VII/2016;
- 4) Pada tanggal 27 Juli 2016 Sdr. MUHAMMAD GHUFRON, A.Md selaku Anggota Pokja mengupload Dokumen TOR, Spesifikasi Teknis, Spek Teknis Beton, SDP, Contoh RAB dan Gambar Kerja pada LPSE Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 5) Kemudian tanggal 27 Juli s.d. 03 Agustus 2016 dilakukan pengumuman Pascakualifikasi;
- 6) Pada tanggal 27 Juli s.d. 4 Agustus 2016 tahap Dowload Dokumen Pengadaan;
- 7) Tanggal 1 Agustus 2016 tahap Pemberian Penjelasan secara elektronik (online) melalui LPSE Kementerian Desa Pembangunan

Halaman 30 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dalam penjelasan tersebut disampaikan kepada calon penyedia jasa bahwa terdapat tambahan syarat yakni 1 dukungan/memiliki alat excavator minimal 1 unit dan SKT Operator mesin Excavator minimal 1 mesin 1 orang;

- 8) Tanggal 02 s.d. 05 Agustus tahap Upload Dokumen Penawaran dan pada tahap tersebut yang melakukan Upload Dokumen Penawaran hanya 1 Perusahaan yakni CV WIJAYA GEMILANG yang mengupload dokumen penawaran pada Tanggal 5 Agustus 2016;
- 9) Pada tanggal 12 Agustus 2016 dilakukan Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi dengan hasil sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Nomor : 004/Dit.PPT/PK/RBB-L.B2/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016;
- 10) Pada tanggal 15 Agustus 2016 dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan hasil sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 005/Dit.PPT/PK/RBB-L.B2/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
- 11) Pada tanggal 16 Agustus 2016 telah ditetapkan Pemenang Lelang An. Perusahaan CV Wijaya Gemilang dengan Harga Penawaran Rp. 960.800.000,- dan telah dibuatkan Penetapan Pemenang Nomor : 006/Dit.PPT/PK/RBB-L.B2/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016;
- 12) Pada tanggal 16 Agustus 2016 telah diumumkan pemenang Lelang An. Perusahaan CV Wijaya Gemilang dengan Harga Penawaran Rp. 960.800.000,- dan telah dibuatkan Penetapan Pemenang Nomor : 007/Dit.PPT/PK/RBB-L.B2/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016;
- 13) Pada tanggal 18 s.d. 24 Agustus 2019 Tahap Masa Sanggah Hasil Lelang;
- 14) Pada tanggal 25 Agustus 2016 Pokja membuat berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 008/Dit.PPT/PK/RBB-L.B2/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016;
- 15) Pada tanggal 25 Agustus 2016 Sr. IRFAN PRIYADI, ST selaku PPK membuat Surat kepada CV Wijaya Gemilang dengan Nomor Surat SPPBJ.057/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tentang Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas;
16. Tanggal 30 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak'
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah sdr.Abdul Hamid merupakan pengurus CV.Wijaya;
 - Bahwa sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan ini adalah CV.Wijaya Gemilang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2016 adalah CV Wijaya Gemilang, nilai penawaran 957.654.000,-;

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV/Wijaya Gemilang menurut Panitia Lelang/Pokja sudah memenuhi persyaratan yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang, kemudian hasilnya diserahkan kepada PPK sehingga secara otomatis sudah terkoreksi dari PPK;
- Bahwa pada prinsipnya item pekerjaan bisa disubkontrakkan kepada pihak lain tapi tidak boleh untuk semuanya, melainkan hanya untuk pekerjaan khusus yang penanganannya dibutuhkan keahlian khusus pula;
- Bahwa dalam penawaran yang diajukan oleh CV.Wijaya Gemilang ada mencantumkan susunan personil untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, tapi saksi tidak mengetahui apakah sdr.Abdul Hamid ada diikutsertakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **WINARSO, S.Sos, M.Si. Bin SURANDI HADISUMITRO (Alm)**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan, Permukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2016, tapi nomornya tidak ingat lagi, sekira bulan 6 Januari 2016 tentang pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan Direktorat Pembangunan, Permukiman Transmigrasi TA 2016, sedangkan anggota tim saat itu adalah Sdr. Ande Johan Iskandar, S.T. sebagai Sekretaris, Sdr. Heri Triatmoko,BA, Sdr. Zara Muzdalifah, S.T., Sdr. Lili Rusli, masing-masing sebagai anggota dan tugasnya antara lain; melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan isi kontrak, Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan, Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap hasil pekerjaan rabat beton dan box culvert di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sendiri oleh sdr. Lili Rusli (Alm) dan beliau tidak ada melaporkan hasilnya kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui apa item-item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh sdr.Lili Rusli (Alm);

- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa hasil pekerjaan sebagaimana tersebut karena pada saat yang bersamaan saksi juga melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi penyiapan prasarana permukiman transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 berdasarkan surat perintah Direktur Pembangunan Permukiman Transmigrasi nomor dan tanggalnya saksi lupa, disamping itu sudah ada pembagian wilayah oleh Direktur, sedangkan sdr.Heritriatmoko dan Zara Musdalifah melakukan pemeriksaan administrasi di Direktorat, sedangkan Ande Johan Iskandar melaksanakan tugas lain di luar kota;
- Bahwa setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh P2HP terhadap hasil pekerjaan selalu dibuat berita acaranya yang ditandatangani oleh tim P2HP, tapi dalam hal ini saksi tidak ikut menandatangani, melainkan ditandatangani 3 (tiga) orang yakni; sdr. Lilli Rusli (Alm), sdr. Heri Triatmoko,BA, Sdr. Zara Muzdalifah, S.T., dan hasilnya sesuai dengan kontrak baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- Bahwa sdr.Lili Rusli (Alm) ini memang bukan Sarjana Teknik, tapi karena sudah berpengalaman dan ditunjuk oleh KPA;
- Bahwa menurut saksi tidak harus semua anggota P2HP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan begitu juga untuk tandatangan Berita Acara Hasil Pekerjaan tapi cukup 2/3 dari jumlah anggota;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada PPK sebagai salah satu syarat pencairan anggaran;
- Bahwa saksi ada pengalaman di bidang kontruksi dan telah beberapa kali mengikuti Diklat Pengawas Lapangan, tapi kalau terkait bangunan, saksi tidak punya keahlian;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat pengendalian dengan PPK maupun dengan PPK karena tidak ada undangan, tapi kalau rapat-rapat evaluasi masing-masing penanggungjawab wilayah ada dilakukan tiap bulannya;
- Bahwa saksi selaku Ketua P2HP ada mendapat honor setiap bulannya, tapi sejak kapan saksi sudah lupa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi **HERI TRIATMOKO Bin SUROTO**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan, Permukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2016, tapi nomornya tidak ingat lagi, sekira bulan 6 Januari 2016 tentang pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan Direktorat Pembangunan, Permukiman Transmigrasi TA 2016, sedangkan Ketuanya dijabat oleh Winarso, Sdr. Ande Johan Iskandar, S.T. sebagai Sekretaris, Sdr. Zara Muzdalifah, S.T., Sdr. Lili Rusli, masing-masing sebagai anggota dan tugasnya antara lain; melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan isi kontrak, Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan, Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap hasil pekerjaan rabat beton dan box culvert di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas dilaksanakan sendiri oleh sdr. Lili Rusli (Alm) dan beliau ada melaporkan hasilnya kepada saksi di Jakarta dan dan kata sdr.Lili Rusli (Alm) kepada saksi dia hanya mengukur dimensi (panjang,lebar) sedangkan kualitas sudah diserahkan kepada konsultan supervisi dan tim pendamping pengawas daerah;
- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa hasil pekerjaan sebagaimana tersebut karena pada saat yang bersamaan saksi Zara Musdalifah melakukan pemeriksaan administrasi di Direktorat, sehingga saksi ada memenang kontrak pekerjaan itu, sedangkan sdr.Winarso melaksanakan tugas monitoring di Kabupaten Kalimantan Barat, begitu juga sdr.Ande Johan Iskandar melaksanakan tugas lain di luar kota, disamping itu sudah ada pembagian wilayah oleh Direktur;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan sdr.Lili Ruslia (ALM) dibuat oleh sdr.Lili Rusli (ALM) sendiri kemudian saksi, sdr.Lili Rusli (ALM) dan sdr.Zara Muzdalifah menandatangani Berita Acara

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan sdr. Winarso tidak ikut, dan hasilnya sesuai dengan kontrak baik dari segi kuantitas maupun kualitas;

- Bahwa sdr. Lili Rusli (Alm) ini memang bukan Sarjana Teknik, tapi karena sudah berpengalaman dan ditunjuk oleh KPA;
- Bahwa menurut saksi tidak harus semua anggota P2HP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan begitu juga untuk tandatangan Berita Acara Hasil Pekerjaan tapi cukup 2/3 dari jumlah anggota;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada PPK sebagai salah satu syarat pencairan anggaran;
- Bahwa latar belakang saksi akutansi (D3), tapi saksi paham terkait teknik karena sudah pernah mengikuti BIMTEK;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat pengendalian dengan PPK maupun dengan PPK karena tidak ada undangan, tapi kalau rapat-rapat evaluasi masing-masing penanggungjawab wilayah ada dilakukan tiap bulannya;
- Bahwa saksi selaku anggota P2HP ada mendapat honor setiap bulannya, tapi sejak kapan saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan konsultan supervisi, tapi saksi tidak mengetahui dengan sdr. Harianto;
- Bahwa PPK maupun KPA mengetahui bahwa saksi tidak ikut turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, tapi ikut tandatangan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh sdr. Lili Rusli (ALM);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi **H. SUKIRAN, S.IP, M.AP Bin BASIMAN**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah selesai pekerjaan ini dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui proyek pembangunan rabat beton dan Box Culer di Lamunti B-2 tahun 2016 karena hal tersebut merupakan usulan dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas namun usulannya dalam bentuk global, akan tetapi saksi tidak ada kaitannya dengan proyek itu, namun dari pihak Ditjen PKP2Trans ada menunjuk staf Saksi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan terkait penyelesaian perbaikan pekerjaan ini, sebagaimana diperlihatkan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Hamid dan Coroda;
- Bahwa untuk anggaran pekerjaan ini semuanya dari pusat dan tidak ada dana pendampingan dari daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses lelangnya dan siapa pemenangnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Hamid setelah selesai pekerjaan itu, karena kepala desa datang ke saksi dan mengatakan bahwa anak buah Abdul Hamid masih ada punya hutang di kedai yang belum dibayar;
- Bahwa saksi memang ada memberikan rekomendasi agar sdr.Coroda ditunjuk selaku tim pendamping pengawas;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebanyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr.Abdul Hamid;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan pekerjaan ini kepada sdr.Abdul Hamid;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr.Nanang;
- Bahwa saksi tidak ada menawarkan pekerjaan pengawasan untuk pekerjaan ini, dan uang yang diberikan oleh sdr.Nanang kepada saksi itu merupakan pinjaman;
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dengan sdr.Nanang kemudian sdr.Nanang memberikan syofcopy terkait profil CV.Hastareka Ekakarsa kepada pak Irfan selaku PPK;
- Bahwa seingat saksi pernah pak Irfan turun ke lokasi, tapi kapan tidak ingat, juga saksi tidak mengetahui terkait dengan serah terima pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada keberatan, yakni;

a. bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi sebanyak

Halaman 36 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena saksi yang memberikan pekerjaan ini kepada terdakwa;

b. bahwa saksi ada menawarkan pekerjaan ini kepada terdakwa, maka saksi memberikan uang tersebut kepada saksi;

7. Saksi **WINFRIED CORADO ALVA TINGGAM, ST. MT. Bin L.H. TINGGAM.**, dalam persidangan melalui sarana telekonperensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan rabat beton dan box culvert di Lamunti B-2 tahun 2016, karena saksi selaku Tim Pendamping Pengawas Daerah pada Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Direktorat Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Tahun 2016, tapi nomor dan tanggal saksi sudah lupa dan tugasnya; 1). Mengawasi dan memantau pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan yang meliputi : Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja, Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan di Lapangan, 2). Mencermati dan memberi masukan kepada konsultan pengawas maupun pelaksana pekerjaan terkait pelaksanaan fisik di Lapangan, 3). Membantu pejabat pembuat komitmen dalam pengendalian pelaksanaan kontrak Pekerjaan;
- Bahwa pemenang lelang dan mengerjakan pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 adalah CV. Wijaya Gemilang Direktur sdr. Wijaya Kesumah dengan nilai Kontraknya adalah Rp. 957.654.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi yang mengerjakan di lapangan adalah sdr.Abdul Hamid (tersakwa);
- Bahwa saksi baru kenal dengan sdr.Wijaya Kesumah karena ada pemeriksaan di tingkat penyidikan terkait kasus ini;
- Bahwa yang menjadi PPK untuk pekerjaan ini adalah pak.Irfan dari Kementerian;

Halaman 37 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan ini ada dilakukan pemeriksaan dan temuannya ada kekurangan pekerjaan kemudian disuruh untuk diperbaiki dan kemudian sdr.Abdul Hamid ada membuat Surat Pernyataan yang berisi pada pokoknya "bersedia menyelesaikan kekurangan pada masa pemeliharaan", yang ditandatangani sdr.Abdul Hamid dengan orang pusat (Direktur), juga saksi dan pak.Sukiran, sebagaimana yang diperlihatkan;
- Bahwa kekurangan pekerjaan itu hanya retak-retak saja dan itu terjadi belum ada pemeriksaan dari PPHP dan belum PHO sehingga sebelum pencairan;
- Bahwa saksi beranggapan bahwa sdr.Abdul Hamid selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang karena dia yang selalu ada di lapangan, sedangkan dengan pak Wijaya baru saksi kenal ketika pemeriksaan kasus ini;
- Bahwa saksi selaku pendamping pengawas tidak selalu berada di lapangan dimana dalam 1 bulan saksi turun antara 3 sampai 4 kali, karena dalam pekerjaan ini sudah ada konsultan pengawasnya yakni CV.Hastareka Ekakarsa oleh sdr.Nanang dan di lapangan saksi bertemu dengan sdr.Abdul Hamid;
- Bahwa saksi turun ke lokasi pekerjaan ini, tidak ada pegang kontrak, akan tetapi hanya pegang spek dan gambar;
- Bahwa saksi menerima SK penunjukan saksi selaku tim pendamping pengawas setelah proses lelang selesai sekira bulan Oktober 2016 (pertengahan kegiatan dilaksanakan), sehingga waktu itu saksi belum mengetahui siapa pemenangnya, akan tetapi ketika mau dilaksanakan pengukuran pekerjaan kemudian pihak kontraktor kita tunggu di kantor selanjutnya sama-sama turun ke lapangan, maka dilapangan saksi ada melihat papan nama proyek itu sehingga disitulah saksi mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan ini adalah CV.Wijaya Gemilang;
- Bahwa saksi selaku tim pendamping pengawas ada menerima laporan harian, mingguan dan bulanan terkait pelaksanaan pekerjaan ini, tapi saksi terimanya setiap bulannya dari sdr.Nanang karena dia yang melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan itu ada turun PPK bersama PPHP untuk melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan (CV) apa yang menjadi konsultan pengawas, akan tetapi saksi diberitahu oleh orang Jakarta (Kementerian) dan pak Sukiran bahwa yang menjadi pengawas pekerjaan ini adalah pak Nanang, kemudian saksi beritahukan kepada sdr.Nanang "bahwa pekerjaan sudah dimulai";
- Bahwa seingat saksi item pekerjaan itu antara lain; Pekerja Galian, Pekerjaan Penyiapan Badan jalan dan Laveling Badan Jalan, Pekerjaan

Halaman 38 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Mutu Sedang, Baja Tulangan, Welded Wiremes, Pengadaan dan pemancangan cerucuk, dan lainnya;

- Bahwa terhadap kontrak pekerjaan ini ada dilakukan Contract Change Order (CCO) karena berdasarkan permintaan kepala Desa Lamunti B-2 untuk penambahan 1 buah Box Culvert ukuran kecil sehingga yang semula untuk Box Culvert berjumlah 2 buah menjadi 3 buah. Kemudian CV Wijaya Gemilang membuat surat tentang usulan Draft Justifikasi Teknik Contract Change Order (CCO), selanjutnya Justifikasi Teknik yang dibuat oleh Konsultan Supervisi / Pengawas CV. Hasta Ekakarsa Palangka Raya yang ditanda tangani oleh Sdr. Harianto, S.T., selaku Pengawas Lapangan dan disetujui oleh saksi sendiri selaku Tim Pengawas Daerah;
- Bahwa hasil pekerjaan ini sudah fungsional dan bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Abdul Hamid sebagai pelaksana ini karena ada disampaikan oleh pak Sukiran (Kadis) di ruang kerjanya, tapi kapan saksi sudah lupa dan faktanya setiap saksi ke lapangan saksi bertemu dengan sdr. Abdul Hamid;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh pak Sukiran ada meminta fee sebesar 20% dari nilai kontrak kepada sdr. Abdul Hamid dan hal itu sudah diterima oleh pak. Sukiran;
- Bahwa sdr. Marzuki Karim pernah mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Abdul Hamid meminjam perusahaan CV. Wijaya Gemilang untuk melaksanakan pekerjaan itu dan hal ini saksi tidak ada melaporkannya kepada PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbandingan antara semen, batu oprit dan pasir untuk pekerjaan rabat beton ini adalah 1:3:7 atau 1:5:7 yang artinya menggunakan 1 sak semen, 3 keranjang pasir dan 7 keranjang batu atau 1 sak semen, 5 keranjang pasir dan 7 keranjang batu;
- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pada saat pencampuran Semen, Pasir dan Batu serta Air tersebut dan saat dilakukan beberapa kali percobaan pencampuran dengan pengujian Test Slump dan akhirnya di dapat untuk pekerjaan rabat beton adalah campuran 1:5:7 dan untuk Box Culvert adalah campuran 1:3:5, setelah memberikan masukan tersebut saksi ada menunggu sebentar proses pencampuran yang dilakukan oleh tukang namun Saksi tidak sampai dengan selesai melakukan ditempat tersebut karena proses pembangunan rabat beton tersebut perharinya hanya sampai 25 s.d. 30 meter;
- Bahwa setelah dinyatakan selesai pekerjaan ada pihak Kementerian datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan yakni pak Irfan selaku PPK

Halaman 39 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada 2 (dua) orang lagi, kemudian dihadiri oleh Abdul Hamid dari kontraktor, dan sdr.Supardi dari konsultan pengawas serta saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

8. Saksi **MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Mentari mengetahui pekerjaan rabat beton dan box culvert di Lamunti B-2 ini karena saksi juga punya pekerjaan yang serupa di Lamunti A-1 dan dalam hal ini saksi ada membantu untuk mengikuti proses lelang, karena pak Abdul Hamid minta tolong kepada saksi untuk mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan ini, maka kebetulan pula pak.Wijaya menitipkan perusahaannya yakni CV.Wijaya Gemilang kepada saksi dan berpesan kalau ada pekerjaan agar diikutkan, kemudian CV.Gemilang Jaya saksi tawarkan kepada pak Abdul Hamid dan beliau menyetujuinya;
- Bahwa pak.Wijaya selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang ada menitipkan ke saksi profil perusahaannya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mempertemukan pak Abdul Hamid dengan pak Wijaya di jalan Pemuda dan mereka sepakat untuk pinjam-meminjam perusahaan itu, tapi saksi tidak mengetahui terkait dengan fee-nya. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke dua di warung rumah makan Bundaran Besar (dekat Polres Kapuas) dan pembicaraannya masih seputar pinjam-meminjam perusahaan itu;
- Bahwa kemudian saksi mengupload pengumuman lelang dimaksud dan mendaftar, hal ini juga disaksikan pak Wijaya;
- Bahwa pada saat tahap pembuktian kualifikasi di Direktorat permukiman transmigrasi di Jakarta dihadiri langsung oleh pak.Wijaya selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang. Hal ini saksi ketahui karena saksi sendiri ada menerima uang dari pak.Abdul Hamid sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta

Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi serahkan kepada pak.Wijaya untuk biaya ke Jakarta;

- Bahwa seingat saksi perusahaan yang ikut mendaftar cukup banyak, akan tetapi yang memasukkan penawaran Cuma satu perusahaan yakni CV.Wijaya Gemilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam sturuktur kepengurusan CV.Wijaya Gemilang tidak tercantum nama pak Abdul Hamid, begitu juga dalam penawaran yang diajukan juga tidak ada nama pak.Abdul Hamid;
- Bahwa pak.Abdul Hamid ada punya perusahaan yakni CV.Amanah seperti pajak tahunan sehingga tidak bisa mengikuti lelang ini, maka pinjam CV.Wijaya Gemilang;
- Bahwa saksi sejak tahun 2006 sampai sekarang selalu kontraktor tapi baru sekali ini membantu pinjam perusahaan, itupun karena pak Abdul Hamid meminta saksi untuk mencari perusahaan untuk ikut lelang pekerjaan dimaksud dan kebetulan pak Wijaya menitifkan CV.Wijaya Gemilang kepada saksi dan berpesan kalau ada teman-teman yang pakai, tolong diikutkan;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan dan semuanya masuk ke rekening CV.Wijaya Gemilang kemudian pak Wijaya mencairkannya selanjutnya diserahkan kepada pak.Abdul Hamid karena beiau yang mengerjakan pekerjaan rabat beton ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada pak.Wijaya untuk fee pinjam meminjam perusahaan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara pak.Abdul Hamid dengan pak Sukiran (Kadis transmigrasi Kapuas) terkait dengan paket pekerjaan itu, tapi pak Sukiran kebetulan pernah mengatakan kepada saksi "itu jatah H.Hamid";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada keberatan, yakni;

- a. bahwa terdakwa bertemu dengan pak.Wijaya setelah ada masalah ini atau pada saat diperiksa di Polres Kapuas, sehingga tidak ada pertemuan-pertemuan yang dikatakan saksi itu, itu bohong semuanya;
- b. bahwa surat pernyataan itu dibuat oleh terdakwa untuk jaminan kepada pak Wijaya terkait dengan pencairan dana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi **SUPARDI,ST Bin SOREJO SONO**, dalam persidangan melalui sarana telekonperensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah

Halaman 41 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perusahaan saksi tersebut pernah dipakai sdr.Nanang untuk melakukan pengawasan pekerjaan fisik rabat beton ini, karena saksi dulu memang ada memberikan shof copy profil perusahaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sampai CV.Hastareka Ekakarsa ditunjuk sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan ini, karena semuanya dilaksanakan oleh sdr.Nanang;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Hastareka Ekakarsa tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan pengawasan pekerjaan ini, kecuali tanda tangan cek karena dananya masuk ke rekening perusahaan, setelah cek itu saksi tandatangani kemudian diserahkan kepada sdr.Nanang dan sdr.Nanang ada memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada saksi;
- Bahwa sdr.Nanang bukan masuk dalam sturuktur kepengurusan CV.Hastareka Ekakarsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pekerjaan pengawasan ini, begitu juga terkait dengan dokumen penawarannya dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada sdr.Nanang untuk menggunakan CV.Hastareka Ekakarsa dalam pengawasan pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dokumen asli terkait profil perusahaan kepada sdr.Nanang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kontrak untuk pekerjaan pengawasan ini, tapi copynya saksi dapatkan dari sdr.Nanang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

10.Saksi **NANANG SAIKHU BASUNI, ST Bin GHUFRON DJUREMI**, dalam persidangan melalui sarana telekonperensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan rabat beton dan box culver ini, selaku konsultan pengawas dengan memakai CV.Hastareka Ekakarsa direktornya sdr.Supardi dan tugasnya mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan kontrak pekerjaan fisiknya;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui sampai CV.Hastareka Ekakarsa ditunjuk selaku konsultan pengawas (supervisi) untuk pekerjaan fisik raban beton ini, akan tetapi saksi bersama dengan pak Sukiran (Kadis transmigrasi Kapuas) pernah ke kantor Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta untuk menemui pak Irfan selaku PPK dalam pekerjaan ini, kemudian saksi ada menyerahkan shofcopy profil CV.Hastareka Ekakarsa tanpa ada penawarannya kepada pak Irfan, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa saksi ke Jakarta tidak bersama-sama dengan pak Sukirman, melainkan sendiri-sendiri tapi bertemunya di kantor Kementerian desa;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada sdr.Supardi selaku direktur CV.Hastareka Ekakarsa terkait profil perusahaan yang saksi serahkan kepada pak Irfan, tapi belakangan ada saksi kasih tahu kepada sdr.Supardi dan saksi minta maaf, akan tetapi karena sudah saling kenal maka sdr.Supardi tidak mempersoalkannya;
- Bahwa pak Sukirman (Kadis) ada meminta fee kepada saksi sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 36.503.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan hal ini saksi setuju dan telah memberikan uang kepada pak Sukirman sebanyak Rp.16.000,- (enam belas juta rupiah) karena pak Sukirman yang menawarkan kepada saksi untuk pekerjaan pengawasan ini;
- Bahwa awalnya memang tidak ada membicarakan masalah fee dengan pak Sukirman, namun setelah selesai pekerjaan pak Sukirman menelpon saksi agar datang menemuinya dikantornya, kemudian setelah bertemu pak Sukirman meminta fee kepada saksi atas pekerjaan pengawasan tersebut. Dimana awalnya pak Sukirman meminta fee sebesar 35% dari nilai kontrak namun saksi hanya sanggup memberi fee sebesar 30%. Kemudian saksi menyerahkannya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tapi waktunya kapan saksi sudah lupa;

Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa CV. Hastareka Ekakarsa ditunjuk selaku konsultan pengawas/supervisi untuk pengawasan pekerjaan fisik berupa pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016, akan tetapi saksi mengetahui dari pak Sukirman dan pak Corado dan meminta saksi turun lapangan untuk mengawasi pekerjaan karena pekerjaan sudah dimulai;
- Bahwa sejak awal dimulai pekerjaan fisik saksi sudah melakukan pengawasan dan setiap hari ada di lapangan untuk melakukan pengawasan, tapi saksi tidak ada memegang kontrak karena kontrak untuk pengawasan ini baru saksi terima dari pak Irfan melalui staf kementerian desa di Jakarta setelah pekerjaan ini selesai, karena pak Irfan ada menelpon saksi agar datang ke Jakarta untuk mengambil kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak pengawasan itu;
- Bahwa saksi ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan terkait progres pekerjaan itu, kemudian saksi serahkan kepada pak.Abdul Hamid sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa dalam laporan harian, mingguan dan bulanan itu, saksi cantumkan nama Harianto,ST dan Setiawan,ST yang menandatangani, karena 2 (dua) orang ini yang mempunyai sertifikat keahlian dan hal ini pernah saksi usulkan dan konsultasikan dengan pak Irfan (PPK) ketika bertemu di Jakarta, sehingga hal ini juga diketahui oleh Sukirman (Kadis Transmigrasi Kapuas);
- Bahwa sdr.Harianto,ST dan sdr.Setiawan,ST., tidak termasuk struktur kepengurusan CV.Hastareka Ekakarsa;
- Bahwa pak Sukirman yang menawarkan pekerjaan pengawasan ini kepada saksi karena sudah saling kenal dan waktunya sekira bulan Juli 2016 (sebelum berangkat ke Jakarta untuk menemui pak Irfan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat penawaran atas nama CV.Hastareka Ekakarsa, karena saksi hanya menyerahkan profil CV.Hastareka Ekakarsa kepada pak Irfan di Jakarta yang disaksikan oleh pak Sukirman;
- Bahwa ketika saksi ada di lapangan untuk melakukan pengawasan sering bertemu dengan pak.Abdul Hamid selaku pelaksana fisik pekerjaan ini;
- Bahwa ada perbaikan pekerjaan karena kekeliruan pelaksanaannya kemudian saksi ingatkan;
- Bahwa saksi ke lapangan antara 3 sampai 4 kali dalam seminggu kalau ada pekerjaan yang dilaksanakan sehingga saksi selalu berkoordinasi

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pak Abdul Hamid dan pada waktu ke lapangan saksi tidak ada memegang kontrak fisik pekerjaan ini, karena tidak pernah saksi terima;

- Bahwa terhadap pekerjaan fisik berupa pembangunan rabat beton dan box culver ini ada dilakukan perubahan yakni awalnya 902 (sembilan ratus dua meter) menjadi 604 (enam ratus empat) meter, sedangkan box culvert yang awalnya dua unit dengan ukuran 3X3X8 single berubah menjadi menjadi tiga unit dengan ukuran masing masing, 3X3X8 satu unit, 3X2,5X8 satu unit dan 1X1,5X8 satu unit;
- Bahwa alasan dilakukan perubahan terhadap panjang rabat beton yang awalnya 902 (sembilan ratus dua meter) menjadi 604 (enam ratus empat) meter karena terlalu panjang sehingga dianggap mubazir mengingat dilokasi jalan tersebut penduduknya masih sedikit dan jarang dilalui oleh pengguna jalan, sedangkan alasan box culvert yang awalnya dua unit dengan ukuran 3X3X8 single berubah menjadi menjadi tiga unit dengan ukuran masing masing, 3X3X8 satu unit, 3X2,5X8 satu unit dan 1X1,5X8 satu unit karena pembuatan box dengan ukuran 3X3X8 single sebanyak 2 unit dianggap tidak sesuai dan terlalu besar sehingga dianggap juga mubazir oleh karena itu dirubah dengan komposisi 3X3X8 satu unit, 3X2,5X8 satu unit dan 1X1,5X8 satu unit;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan pak Irfan ketika beliau turun bersama dengan PPHP untuk melakukan pengecekan hasil pekerjaan fisiknya, tapi waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada pak.Irfan maupun kepada tim PPHP ketika turun ke lapangan;
- Bahwa menurut saksi terhadap pekerjaan fisik berupa rabat beton dan box culver dimaksud sudah selesai dan difungsikan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

11.Saksi **DEDY, ST Bin AGAU NUMAN (Alm)**, dalam persidangan melalui sarana telekonperensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan ini begitu juga tidak mengetahui tentang pembangunan rabat beton ini, akan tetapi ketika saksi diperiksa di penyidikan ternyata dalam penawaran nama saksi ada dicantumkan selaku maneger pada CV.Wijaya Gemilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana mereka mendapatkan sertifikat keahlian saksi tersebut, karena saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkannya kepada pihak lain;
- Bahwa saksi selaku konsultan jalan dan jembatan sejak tahun 2008 sampai sekarang dan sudah sering mendapat pekerjaan, seperti di daerah Gunung Mas, Seruyan, Sampit, akan tetapi di daerah Kapuas belum pernah;
- Bahwa sertifikat keahlian yang saksi miliki diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan atau keahlian tertentu;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di CV.Wijaya Gemilang dan saksi tidak mengetahui siapa yang memasukan saksi selaku personil inti di CV.Wijaya Gemilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang memasukkan sertifikat keahlian saksi tersebut ke dalam pengurus inti CV.Wijaya Gemilang, sebagaimana yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk melakukan pembuktian kualifikasi sekaligus klarifikasi terkait dengan pencantuman keahlian saksi tersebut dalam penawaran CV.Wijaya Gemilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan CV.Wijaya Gemilang maupun CV.Amanah dan saksi tidak pernah bekerja di dua perusahaan itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marzuki Karim, Wijaya Kesumah, Bagus Setiawan, ST., dan Joko,ST;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pembangunan rabat beton dan box culer ini dan tidak ada menandatangani dokumen apapun terkait dengan pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

12.Saksi **SURIPTO Als SURIP Bin SARJO**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembangunan rabat beton dan box culver di Lamunti B-2 tahun 2016 ini, karena saksi selaku pekerjanya (buruh) diajak pak Yani, dan bekerja selama 19 (sembilan belas) hari saja, 6 hari Saksi bekerja ikut mencor jalan rabat beton didepan balai desa, sedangkan 13 hari Saksi ikut melakukan pengecoran box culvert sebanyak 2 box di RT. 7 dan RT.9;
- Bahwa berdasarkan perintah sdr.Yani terkait perbandingan untuk pengecoran Box Culvert adalah 1:4:5 yang artinya menggunakan 1 sak semen, 4 keranjang batu dan 5 keranjang pasir, sedangkan perbandingan untuk pengecoran jalan Rabat Beton adalah 1:5:6 yang artinya menggunakan 1 sak semen, 5 keranjang batu dan 6 keranjang pasir, kemudian campuran dimaksud diaduk oleh sdr.Anto dengan menggunakan mesin molen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa kontraktor yang melaksanakan kegiatan proyek tersebut karena Saksi sebagai buruh mulai bekerja pada saat mendekati finishing dan Saksi hanya bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada sdr.Yani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilakukan sebelum pengecoran adalah pemasangan bekisting/papan samping kemudian meratakan tanah yang naik turun, kemudian dilakukan penimbunan dengan pasir urug, lalu dilapisi dengan menggunakan plastik, kemudian di ampar besi warmes baru dilakukan pengecoran, setelah dilakukan pengecoran, dilakukan acian sebagai finishing;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Abdul Hamid karena sering ketemu di lapangan, tapi saksi tidak mengetahui kafilitasnya dalam proyek ini, Cuma dia hanya melihat-lihat saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

13.Saksi **REDETHAL Bin APUNTI TIMBANG**, dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box

Halaman 47 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembangunan rabat beton dan box culver di Lamunti B-2 tahun 2016 ini, karena saksi selaku Kepala Desa Lamunti Baru sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak kaitannya secara langsung dengan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert ini, namun material milik Saksi berupa batu sebanyak 3 dumptruk dan pasir cor sebanyak 5 dumptruk pernah dipinjam oleh saudara H. Hamid dan sampai sekarang belum dibayarnya;
- Bahwa Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert ini sangat penting dipakai sehari-hari oleh masyarakat, sehingga saksi ada mengajukan proposal ke Dinas Transmigrasi Kapuas pada tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Sukiran (Kadis Transmigrasi Kapuas), karena beliau pernah menjadi pengawas SDN Mentang Raya Dadahup karena beliau juga pernah saksi lihat datang ke lokasi, tapi ketika saksi mengajukan proposal ini aksi tidak ada ketemu dengannya di kantor Transmigrasi Kapuas;
- Bahwa benar ada retak-retak hasil Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert ini padahal baru 6 (enam) bulan selesai dan sekarang kondisi rusak parah, dimana yang dulunya hanya retak-retak tapi sekarang sudah menjadi lobang-lobang;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada pak.Sukiran "bahwa yang mengerjakan proyek itu adalah H.Hamid, ketika pak Sukiran turun ke lokasi;
- Bahwa pak.Hamid pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa yang mengerjakannya adalah beliau, dengan mengatakan "pak Kades nanti kami yang mau mengerjakan dilokasi ini";
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tukang yang mengerjakan pekerjaan ini, tapi ada beberapa orang pekerja yang saksi kenal yakni; sdr. Suripto, sdr. Yatno dan sdr.Kalis;
- Bahwa saksi pernah melihat sdr. Corado dari dinas transmigrasi Kabupaten Kapuas mengantarkan dua orang yang tidak Saksi kenal namanya kelokasi untuk mengontol rabat beton yang dikerjakan, kemudian sdr. Corado ada mengantarkan kedua orang tersebut yang kedua kalinya untuk mengukur Box Culvert yang sudah dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah dan siapakah konsultan pengawas

Halaman 48 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan ini;

- Bahwa panjang rabat beton yang dibuat bangun sekitar 900 meter sedangkan box culvert yang dibuat ada 3 unit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr.Wijaya Kesumah dan juga tidak mengetahui terkait dengan CV.Wijaya Gemilang;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada pak.Sukiran ketika beliau datang ke lokasi bersama sopirnya tapi pekerjaan ini sudah tidak ada lagi/sudah selesai “bahwa anak buah H.Hamid masih ada mempunyai hutang di warung dan belum dibayar, karena saksi yang menjaminnya di warung itu”, tapi beliau (pak Sukiran) tidak ngomong apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada keberatan yakni; bahwa terdakwa tidak ada punya hutang lagi kepada siapapun, baik kepada saksi maupun di warung;

14.Saksi **WIJAYA KESUMAH Als EGUK Als JAYA Bin H. UGIE SALEH (Alm)**, dalam persidangan melalui sarana telekonperensi yang terbuka untuk umum dengan terdakwa yang berada di Rutan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sama-sama diperiksa di Polres Kapuas terkait kasus ini dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, akan tetapi tidak ada keterkaitannya dengan saksi sebab yang mengerjakan pekerjaan itu adalah sdr.Abdul Hamid dengan memakai nama perusahaan saksi yakni CV.Wijaya Gemilang;
- Bahwa peminjaman perusahaan saksi itu dilakukan melalui sdr.Marzuki Karim sehingga saksi tidak pernah bertemu dengan sdr.Abdul Hamid dan untuk pinjam perusahaan itu saksi mendapat fee sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melalui sdr.Marzuki Karim dalam 2 (dua) tahap yakni sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan dokumen CV.Wijaya Gemilang kepada sdr.Marzuki Karim, tapi kemungkinan ia mengcopinya dari arsip-arsip lama

Halaman 49 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di LPSE, akan tetapi saksi ada dihubungi oleh sdr.Marzuki Karim terkait peminjaman CV.Wijaya Gemilang dan saksi menyetujuinya kemudian saksi memberikan password perusahaan kepada sdr.Marzuki Karim sehingga bisa mengikuti lelang, tapi saksi memberikan hanya untuk pekerjaan ini saja;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang tidak ada menandatangani surat (dokumen) terkait dengan lelang dan pelaksanaan pekerjaan ini, namun faktanya dalam dokumen-dokumen seperti penawaran, kontrak dan lain sebagainya ada tercantum nama dan tandatangannya, maka hal itu bukan tandatangan saksi, siapa yang menandatangani saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun penawaran atas nama CV.Wijaya Gemilang, tapi pada waktu pembuktian kualifikasi di Pokja di Kementerian Transmigrasi Jakarta saksi ada hadir karena diajak oleh sdr.Marzuki Karim. Dalam hal ini saksi membawa asli dokumen CV.Gemilang seperti Akte Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), NPWP, SITU, Sertipikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Domisili Perusahaan kecuali SKA dan SKT dari personil yang ada dalam penawaran karena hal ini dipersiapkan dan dibawa oleh sdr.Marzuki Karim kemudian ketika di Jakarta SKA dan SKT dimaksud diserahkan oleh sdr. Marzuki Karim kepada saksi untuk pembuktian disini saksi ada menandatangani Berita Acara pembuktian Kualifikasi, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi dan tidak ada menandatangani surat lagi kecuali cek untuk pencairan dana kemudian saksi serahkan kepada sdr.Marzuki Karim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang punya SKA dan SKT yang diberikan oleh sdr.Marzuki Karim kepada saksi ketika di Jakarta dan saksi sebelumnya tidak pernah melihat penawaran;
- Bahwa sdr. Marzuki Karim ada mengatakan kepada saksi bahwa semua biaya ke Jakarta waktu pembuktian kualifikasi seperti tiket pesawat, penginapan serta makan ditanggung oleh sdr.Abdul Hamid dan saksi juga diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- oleh sdr. Marzuki Karim;
- Bahwa CV.Wijaya Gemilang bergerak di bidang pembangunan gedung, sekolah, jalan dan rabat dan box culvert dan perusahaan saksi lebih banyak saksi pakai sendiri, jarang dipinjamkan;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara saksi dengan sdr.Abdul Hamid (terdakwa) di warung dekat bundaran seperti yang dikatakan oleh sdr.Marzuki Karim, melainkan saksi bertemu dengan sdr.Abdul Hamid ketika diperiksa di Polres Kapuas, sehingga sebelumnya saksi tidak kenal

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr.Abdul Hamid;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak sebelumnya, karena saksi melihat kontrak itu pada saat diperlihatkan penyidik di Polres Kapuas dan tanda tangan yang ada disitu bukan tanda tangan saksi, siapa yang menandatangani saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Marzuki Karim sudah lama;
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan, tapi saksi baru turun ke lokasi pekerjaan pada saat diminta oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas dalam rangka menyaksikan pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan;
- Bahwa selama proses lelang sampai dengan tahap pelaksanaan ini saksi tidak pernah atau berkomunikasi dengan sdr. Abdul Hamid (terdakwa) melainkan bertemunya pada saat diperiksa di Polres Kapuas terkait permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait item pekerjaan itu begitu juga tidak mengetahui apakah ada adendum;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran pada Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert ini, karena semua yang mengurus administrasi pembayaran adalah Sdr. Marzuki Karim, tapi saksi mengetahui pembayaran dilaksanakan 2 tahap yakni uang muka 30% dan terakhir 65% sekaligus pemeliharaan 5% hal ini saksi ketahui karena uang itu masuk ke rekening perusahaan saksi di Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas dengan Nomor Rekening 600-003-000000450-1 Atas Nama Nasabah CV. Wijaya Gemilang kemudian saksi tandatangani cek selanjutnya diserahkan kepada sdr.Marzuki Karim;
- Bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan hasil pekerjaan dari Tim PHO, sdr. Abdul Hamid (terdakwa) ada membuat pernyataan tertulis yang disaksikan oleh sdr. Sukiran selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan Sdr. Corado selaku pengawas yang intinya adalah sdr.Abdul Hamid menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki pekerjaan Rabat Beton Lamunti B-2 apabila ada kekurangan dan perbaikan apabila ada temuan dari pihak dinas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu ;

1. **Ir.YASRUDDIN,M.T., Bin ABDUL GANI**, melalui persidangan yang dilaksanakan secara telekonperensi di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa Ahli selaku Dosen Fakultas Teknik UNLAM dan mata kuliah yang diampu antara lain; pengerasan jalan, teknik lalu lintas serta keahlian Ahli Bidang Teknik Jalan Raya, dan Ahli telah memiliki sertifikasi Ahli Madya Teknik Sipil Transportasi yang dikeluarkan oleh Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) tahun 2006, disamping itu juga selaku Kepala Laboratorium Transportasi dan Jalan Raya dan yang terbaru selaku sertifikasi Tingkat Pertama bidang transportasi dan Jalan;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan pendapat terkait dengan keahlian Ahli di tingkat Penyidikan maupun di Tingkat Peradilan, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, diantaranya pada tahun 2017 pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada bidang teknik jalan pada peningkatan jalan penghubung dari lokasi Sei Rahayu I – Sei Rahayu Kecamatan Teweh Tengah di Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2018 pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada bidang teknik jalan pada jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) baru kasongan di Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2012 pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada bidang teknik jalan dan transportasi di Polres Kapuas, pada tahun 2013 pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada bidang teknik jalan dan transportasi di Polres Banjarbaru, pada tahun 2015 pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada bidang teknik jalan dan transportasi di Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2016 pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada bidang teknik jalan pada peningkatan jalan Siayuh-Tanjung Sari Kota Baru di Polda Kalimantan Selatan, pada tahun 2014 pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada bidang dan sebagainya;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat ditingkat penyidikan Polres Kapuas terkait dengan pelaksanaan pekerjaan rabat beton dan box vulvert di lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat panggilan sebagai Ahli dari Penyidik Satreskrim Polres Kapuas Nomor : SP.Gil/94/VIII`RES.3.5./2019/Reskrim tanggal 6 Agustus 2019, kemudian Surat Dekan Fakultas Teknik UNLAM Nomor :2314/UN8.1.31/TU/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli terkait penyidikan Perkara tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan rabat beton dan box vulvert di lokasi Lamunti B-2, Kecamatan Mantangani, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah TA.2016;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Kapolres Kapuas Nomor : R / 129 / III / RES.3.5./2019, tanggal 21 Maret 2019 perihal permintaan bantuan

Halaman 52 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Teknis Pemeriksaan Fisik Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah TA 2016 kemudian Dekan Fakultas Teknik UNLAM mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 979/UN8.1.31/TU/2019, selanjutnya ahli bersama tim Teknis pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 melakukan pemeriksaan fisik dengan melakukan pengambilan sampel beton dengan alat core drill beton di jalan Rabat Beton dan Box culvert kemudian sampel diuji dengan alat kuat tekan beton di laboratorium serta mengukur lebar dan panjang jalan Rabat Beton untuk menghitung volume pekerjaan Rabat Beton yang didampingi Tim Penyelidik dari Pihak Kepolisian Resor Kapuas dan disaksikan oleh kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas Pekerjaan, Perwakilan Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas dan Kepala Desa Lamunti B-2;

- Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terhadap fisik bangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Satu set alat Core Drill Beton, Pita Ukur panjang 100 m dan 10 m, dan Penggaris besi dan pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan acuan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016, dan Laporan Akhir, Justifikasi Teknis, dan Laporan Akhir;
- Bahwa metode atau cara yang di gunakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap fisik bangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Menggunakan alat core drill beton untuk mendapatkan sampel beton, kemudian diukur tebalnya dengan menggunakan penggaris besi;
 2. Sampel beton dari hasil core drill beton kemudian diuji di laboratorium dengan menggunakan alat uji kuat tekan untuk mengetahui nilai kuat tekan beton;
 3. Mengukur panjang dan lebar rabat beton dengan alat pita ukur panjang 100 m dan 10 m yang hasilnya digunakan untuk menghitung volume rabat beton
- Bahwa sampel beton yang diambil kemudian dilakukan pengukuran dan pengujian untuk pekerjaan rabat Beton adalah sebagai berikut ;
 - 1). Untuk Ruas Jalan 1 sebanyak 3 titik, yakni pada STA 0+000, STA 0+072,2 dan STA 0+145,2;
 - 2). Untuk Ruas Jalan 2 sebanyak 3 titik, yakni pada STA 0+000, STA 0+077,4 dan STA 0+150.4;

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Untuk Ruas Jalan 3 sebanyak 3 titik, yakni pada STA 0+000, STA 0+145 dan STA 0+273;

- Bahwa metode yang digunakan Ahli tersebut sudah mewakili kualitas secara keseluruhan pekerjaan tersebut, karena dalam pengambilan sampel untuk pekerjaan rabat beton jaraknya berdasarkan Spesifikasi Umum 2010 (revisi 3) Divisi 5 adalah maksimal setiap 200 meter per sampel, dan dalam hal metode pengambilan sampel yang sudah dilakukan pada panjang jalan pada L1 145,2 meter, L2 150,4 meter dan L3 273 meter dengan sampel yang diambil pada masing-masing ruas jalan tersebut adalah sebanyak 3 titik sampel, sedangkan untuk pekerjaan Box Culvert juga memenuhi persyaratan pengambilan sampel karena berdasarkan Spesifikasi Umum 2010 (revisi 3) Divisi 5 bahwa volume beton lebih dari 60 M3 beton diambil satu set benda uji dalam hal ini sampel yang telah diambil dan dilakukan pengujian sebanyak 3 sampel pada pekerjaan Box Culvert yang jumlah kuantitasnya adalah 103,61 M3;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang kami lakukan pemeriksaan yang terdapat dalam rencana anggaran biaya adalah Item pekerjaan No. IV. Pekerjaan Struktur, pada Point 1 Beton Mutu Sedang dengan $F_c' = 20$ Mpa (K-250) dan pada Point 2 Beton Mutu Sedang dengan $F_c' = 15$ Mpa (K-175), dan hasilnya;

1) Volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Justifikasi Teknis (Tabel Contract Change Order) pada item pekerjaan beton $F_c' = 15$ Mpa (K-175) adalah 271,80 M3 sedangkan hasil pemeriksaan volume pekerjaan yang terpasang adalah 270,32 M3 sehingga ada selisih pekerjaan (Volume pekerjaan kurang) sebanyak 1,48M3;

2) Pada Item pekerjaan No. IV. Pekerjaan Struktur, pada Point 1 (Pekerjaan Rabat Beton) Beton Mutu Sedang dengan $F_c' = 20$ Mpa (K-250) namun berdasarkan hasil uji kuat tekan rata-rata terhadap 3 sampel benda uji adalah, $F_c' = 8,07$ Mpa;

3) Pada Item pekerjaan No. IV. Pekerjaan Struktur, pada pada Point 2 (Pekerjaan Box Culvert) Beton Mutu Sedang dengan $F_c' = 15$ Mpa (K-175) namun berdasarkan Hasil uji kuat tekan rata-rata terhadap 9 sampel benda uji adalah $F_c' = 2,86$ Mpa;

- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan bersama tim teknis terhadap item-item pekerjaan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ditemukah bahwa pada Item pekerjaan No. IV. Pekerjaan Struktur, pada Point 1 Beton Mutu Sedang dengan $F_c' = 20$ Mpa (K-250) dan pada Point 2 Beton Mutu Sedang dengan $F_c' = 15$ Mpa (K-175) untuk volume pekerjaan rabat beton terdapat selisih minus (kurang) dari volume rencana yang ada pada

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar 1,48 m3. Sedangkan mutu beton untuk rabat beton adalah; Mutu rabat beton hasil uji kuat tekan rata-rata terhadap 9 sampel benda uji adalah, $F_c' = 2,86$ Mpa dimana hasil tersebut tidak memenuhi syarat 85% terhadap mutu rencana ($F_c' = 13,23$ Mpa) adalah, $85\% \times F_c' = 13,23$ Mpa = 11,25 Mpa. Sedangkan kuat tekan beton terhadap masing-masing sampel (persampel) dengan persyaratan 75 % terhadap mutu rencana $F_c' = 13,23$ Mpa adalah $75\% \times 13,23$ Mpa = 9,93 Mpa, hasil pengujian keseluruhan sampel juga tidak yang memenuhi terhadap syarat batas minimum kuat tekan per masing-masing sampel;

- Bahwa mutu Box Culvert hasil uji kuat tekan rata-rata terhadap 3 sampel benda uji adalah, $F_c' = 8,07$ Mpa, dimana hasil tersebut tidak memenuhi syarat 85% terhadap mutu rencana ($F_c' = 19,66$ Mpa) adalah, $85\% \times F_c' = 19,66$ Mpa = 16,71 Mpa. Sedangkan kuat tekan beton terhadap masing-masing sampel (persampel) dengan persyaratan 75 % terhadap mutu rencana $F_c' = 19,66$ Mpa adalah $75\% \times 19,66$ Mpa = 14,75 Mpa, hasil pengujian keseluruhan sampel juga tidak yang memenuhi syarat batas minimum kuat tekan (K-180);
- Bahwa akibat adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dalam hal ini diatur pada spesifikasi teknis pada item mata pembayaran bahwa pekerjaan harus memenuhi (sesuai) volume dan mutu pekerjaan, apabila tidak terpenuhi baik volume dan mutu pekerjaan atau salah satunya maka tidak dilakukan pembayaran apalagi diserahkan terimakan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran dan tidak dapat diserahkan terimakan adalah ssebagai berikut;

1). Berdasarkan **SNI 6880-2016 Pasal 1.5.6.2**, Nilai kuat tekan rata-rata sampel tidak memenuhi persyaratan karena nilai rata-rata kuat tekan sampel Cor Rabat Beton sebesar 2,86 Mpa tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari F_c' yaitu 11,25 Mpa dan nilai rata-rata kuat tekan sampel Box Culvert sebesar 8,07 Mpa juga tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari F_c' yaitu 16,71 Mpa, dan berdasarkan syarat penerimaan nilai akhir sampel tidak ada sampel yang memenuhi persyaratan karena tidak ada nilai kuat tekan sampel yang besarnya lebih dari 75% F_c' ;

2). Berdasarkan **Spesifikasi Umum 2010 (revisi 3) Divisi 5 pada Pasal 5.3.10 Angka 1 Huruf b** yang berbunyi :

Jika kuat lentur dalam 28 Hari untuk setiap Lot kurang dari 90% dari kuat kuat lentur minimum yang disyaratkan maka lot yang diwakili pengujian Balok ini harus dibongkar dan diganti;

Halaman 55 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika beton dengan kuat lentur dalam 28 Hari antara 90% dan 100% dari kuat lentur beton minimum yang diSaksiratkan dapat diterima dengan pengurangan 4% Harga Satuan untuk perkerasan beton semen untuk setiap 1 Kg/Cm² (0,1 Mpa) atau sebagian daripadanya, kekurangan kekuatan terhadap kekuatan rancangan dalam Lot tersebut terhadap harga satuan;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kuat lentur setiap Lot baik pekerjaan Cor rabat Beton maupun Pekerjaan Box Culvert adalah kurang 90% dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan sesuai dengan Kontrak dan CCO maka pekerjaan tersebut harus dibongkar atau diganti;

- Bahwa apabila dikonversikan dalam satuan Karakteristik (K), maka untuk mutu beton $F_c' = 2,86$ Mpa apabila dikonversikan dalam satuan Karakteristik (K) adalah K-34,45 sedangkan untuk mutu beton $F_c' = 8,07$ Mpa apabila dikonversikan dalam satuan Karakteristik (K) adalah K-97,22;
- Hasil pekerjaan tersebut Tidak dapat dikategorikan gagal konstruksi karena masih bisa dimanfaatkan hanya mutu beton saja yang tidak memenuhi persyaratan namun apabila mutu beton tidak memenuhi persyaratan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya umur beton dan akan terjadi kerusakan dini;
- Bahwa rentan waktu pada saat pelaksanaan dengan pemeriksaan tidak mempengaruhi terhadap penurunan kekuatan atau kualitas mutu beton karena sifat beton setelah pengecoran sampai umur 28 hari sifat kekuatannya akan tercapai dan stabil sampai dengan akhir umur rencana, karena berdasarkan manual desain perkerasan jalan Nomor 2/M/BM/2013 yang menyebutkan bahwa umur rencana untuk lapis beton semen adalah 40 Tahun;
- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan bangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan telah kami sampaikan kepada Penyelidik Satreskrim Polres kapuas berdasarkan surat Kami Nomor : 550 / UN8.1.31 / KP / 2019, tanggal 20 Mei 2019 perihal Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan;
- Bahwa SNI yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam Kontrak seperti pada poin a s.d. j tersebut adalah standar untuk pengujian bahan dasar dalam pekerjaan campuran beton yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam proyek tersebut sedangkan SNI 6880-2016 Pasal 1.5.6.2 adalah untuk sebagai Dasar Pengujian apakah kuat tekan beton tersebut sudah sesuai dengan persyaratan kuat beton yang dicantumkan dalam Kontrak, dan perlu Ahli jelaskan bahwa SNI 6880-2016

Halaman 56 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1.5.6.2 merupakan revisi dari SNI 03.6880-2002 pada Pasal 5.7.3. yang isinya adalah sama yakni menyatakan bahwa Nilai Toleransi terhadap penerimaan Kuat Tekan Rata-Rata sampel beton untuk jumlah yang banyak adalah 85% dari F_c rencana sedangkan untuk Kuat Tekan persampel saja nilai persyaratannya 75% dari F_c Rencana sehingga SNI 6880-2016 dapat dipergunakan sebagai dasar acuan untuk menyatakan batas toleransi (Penerimaan) nilai kuat tekan beton yang terpasang dalam Proyek tersebut;

- Bahwa spesifikasi Umum Tahun 2010 Revisi 3 berlaku secara umum untuk proyek pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan menyeragamkan aturan agar kualitas pekerjaan dapat terkendali sehingga walaupun tidak tercantum dalam Klausul Kontrak dan Spesifikasi Kontrak Spesifikasi Umum Tahun 2010 Revisi 3 tetap berlaku dalam kontrak tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada bidang teknik jalan kegiatan pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Kalimantan Tengah yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa terhadap pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel yang dilakukan tersebut ada dibuat Berita Acaranya dan semuanya yang hadir ikut menandatangani, yakni tim Ahli, Tim Penyelidik kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas Pekerjaan, Perwakilan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan Kepala Desa Lamunti B-2;
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan secara acak yakni kiri, tengah dan kanan dan untuk keseragaman maka Ahli yang menentukan titik-titik pengambilan sampel;
- Bahwa kalau kita mengerjakan beton maka terlebih dahulu harus ada JMF-nya, sehingga proses pencampuran itu seragam dan hal itu harus diawasi oleh konsultan pengawas, sedangkan buruh/pekerja hanya mengerjakan saja, sehingga Ahli tidak perlu bertanya kepada buruh/pekerja;
- Bahwa setiap pelaksanaan item pekerjaan harus dikontrol dan diawasi oleh konsultan pengawas, sehingga hasilnya sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ada dalam JMF;
- Bahwa pada waktu Ahli turun ke lapangan itu ada melihat sudah ada kerusakan berupa pelepasan butir;
- Bahwa walaupun pekerjaan itu dilaksanakan pada tahun 2016 kemudian pengambilan sampel dan pengujiannya dilakukan pada tahun 2019, maka hal itu tidak berpengaruh kalau pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan JMF maka tidak akan terjadi degradasi dan tidak akan kerusakan dini

Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini, tapi kalau sudah 15 tahun dipakai maka itu tidak bisa lagi dikatakan kerusakan dini;

Menimbang, terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa mengatakan ada keberatan, yakni; kami (terdakwa) dalam melaksanakan pekerjaan itu ada pengawasan dari Konsultan Pengawas dan Tim Pendamping Pengawas dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, maka kami bekerja sesuai dengan petunjuk pengawas, dimana setiap hari bekerja selalu ada konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, Ahli mengatakan tidak mengetahuinya;

2. **ARIEF SUNARDI**, melalui persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
 - Bahwa jabatan ahli adalah sebagai Auditor Muda pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan bidang keahlian ahli adalah Bidang Akuntansi dan Auditing sesuai dengan latar belakang pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman ahli berkerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta sudah sering memberikan pendapat ahli di depan Persidangan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada tingkat penyidikan Polres Kapuas terkait hasil audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kapuas Nomor: R/46/1/RES3.5./2020, tanggal 14 Januari 2020, perihal Permintaan Keterangan ahli kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Tugas Nomor: ST-35/PW15/5/2020, tanggal 15 Januari 2020;
 - Bahwa sebelumnya Ahli bersama anggota Tim lainnya yakni Iwan Setiawan selaku Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Teknis dijabat oleh Bun Hold Ketua Tim dijabat oleh Arief Sunardi dan Rheyhard P. A. P. Ujung selaku Anggota Tim melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan 10 Desember 2019 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kapuas : R/340/IX/ RES.3.5../2019, tanggal 18 September 2019, kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Tugas Nomor : S-
- Halaman 58 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3931/PW15/5/2019, tanggal 18 November 2019, Perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016, dengan Surat Tugas Nomor ST-865/PW15/5/2019 tanggal 18 November 2019;

- Bahwa sebelum dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dimaksud terlebih dahulu dilakukan ekspos di Kantor BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Penyidik dari Polres Kapuas;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan terkait perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016, diperoleh dari penyidik antara Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-067.07.1.350472/2016 tanggal 7 Desember 2015, Revisi ke 05 tanggal 2 November 2016, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.17/DPK2Trans.5/KPA-PPKNIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPMK.049/DPK2Trans.5/KPA-PPKNIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BAST.61/DPK2Trans5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert /XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 atas Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, Naskah Perjanjian Hibah Lamunti/PKP2Trans.5/II/2017 dan Daerah Nomor 48/Kapuas- Nomor 800/27.2ffrans.2017 tanggal 14 Februari 2017 antara Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang Hibah Barang Milik Negara dari Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas, Surat dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor 550/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00147/PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016 tanggal 18 November 2016. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00148/PKP2TRANS. PPT-LS/XI/2016 tanggal 18 November 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00202/PKP2TRANS.PPT-LS/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para pihak, Hasil klarifikasi kepada para pihak;

Halaman 59 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Rabat Seton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016, yaitu mengurangi jumlah realisasi pembayaran fisik pekerjaan berdasarkan SP2D (setelah dipotong pajak) dengan jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis dan hasilnya terdapat kerugian keuangan negara sebanyak Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen), sebagaimana dalam Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-659/PW15/5/2019 tanggal 31 Desember 2019, dengan penghitungan sebagai berikut;

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah realisasi pembayaran fisik pekerjaan berdasarkan SP2D (setelah dipotong pajak)	851.441.466,00
2.	Jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan yang sesuai spesifikasi tehnis	39.528.490,56
Kerugian keuangan negara (1 – 2)		811.912.975,44

- Bahwa besaran kerugian keuangan negara dimaksud disebabkan volume dan Item pekerjaan Pekerjaan Struktur tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak, sebagaimana pendapat Ahli dan hasil uji Labilatorium yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM);
- Bahwa Ahli bersama anggota tim yang lain ada turun ke lapangan (lokasi) melakukan observasi untuk merekontruksi semua dokumen bukti kemudian dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan ekspos lagi dengan penyidik Polres Kapuas kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa waktu Ahli ke lapangan kondisi hasil pekerjaan cukup mengalami kerusakan, tapi masih difungsikan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada ternyata hasil pekerjaan itu dibayarkan 100%, namun berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Tim Ahli dari UNLAM ternyata hasil pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, maka seharusnya pekerjaan itu tidak dibayarkan
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan tanah dan drainase itu diakui artinya tidak menjadi kerugian negara yang nilainya Rp.39 juta lebih;
- Bahwa memang nilai HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan negara, tapi dalam hal ini kami menggunakan perhitungan kerugian negara dengan cara mengurangi pembayaran yang telah dilakukan dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ini maka negara tidak diharuskan membayar pekerjaan itu. Dalam hal ini juga kami minta pendapat dari Ahli dan katanya "tidak sesuai dengan kontrak sehingga tidak dapat diterima, walaupun masih ada nilainya, tapi negara tidak diharuskan membayar pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu";

- Bahwa berdasarkan dokumen yang Ahli terima dari Penyidik pembayaran dilakukan 3 (tiga) tahap, yakni;
 - a. Tahap I sebanyak Rp. 170.288.293,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Tahap II sebanyak Rp.255.432.440,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - c. Tahap III sebanyak Rp. 425.720.773,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa siapa yang dibebankan untuk membayar kerugian keuangan negara, bukan kapasitas Ahli untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengatakan ada keberatan, yakni; kami (terdakwa) melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa sebagaimana tersebut, Ahli mengatakan tidak mengetahuinya;

3. MUHAMMAD FAJURI, melalui persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, sebagai fungsional muda pengelola pengadaan barang/ jasa pemerintah. Saksi bekerja sebagai fungsional Muda Pengelola pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan adalah sejak tanggal 24 September 2018, sedangkan pejabat yang mengangkat saksi adalah Bupati Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.477-Huk/2018. Disamping itu saksi juga diperbantukan di LKPP sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP sejak tahun 2016 dan sebagai advisor LKPP sejak tahun 2018;
- Bahwa keahlian Ahli terkait dengan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Ahli sudah sering memberikan pendapat dalam perkara tindak pidana korupsi, diantaranya Tahun 2018 memberikan pendapat ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pada Polda Lampung untuk kasus

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Islamic Center Suka Dana, kemudian tahun 2018 memberikan pendapat ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Pada Polda Sumatera Utara untuk kasus Kegiatan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan jenis kegiatan Padat Karya, dan lain sebagainya;

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat terkait dengan perkara ini berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kapuas Nomor : R/235/II/RES.3.5./2020, tanggal 21 Februari 2020, Perihal permintaan Keterangan Ahli, kemudian Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 2371/D.4.3/03/2020, tanggal 03 Maret 2020
- Bahwa pejabat/personil yang terlibat dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 54/12010 dan perubahannya terdiri dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Penyedia Barang/Jasa (pekerjaan konstruksi/konsultan), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan tugas masing-masingnya sudah lengkap ditentukan dalam Perpres tersebut dan inipun sudah Ahli sampaikan pada Berita Acara Pendapat Ahli pada waktu penyidikan itu;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan rabat beton dan boz culvert di lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun 2016 berlaku ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 sampai dengan perubahan terakhir dengan Perpres Nomor 95 tahun 2017, maka apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perpres dimaksud dianggap pelaksanaannya menyalahi prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa sanksi yang dapat dikenakan apabila pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah tidak sesuai dengan prosedural adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 118;

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/

Halaman 62 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/ Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a). sanksi administratif;
 - b). sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c). gugatan secara perdata; dan/atau
 - d). pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab penyedia/rekanan yang sudah ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah melaksanakan kontrak sebagaimana yang telah ditandatangani oleh penyedia dan PPK, oleh karena itu dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya;

Pasal 87 tentang Perubahan Kontrak;

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
 - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d) mengubah jadwal pelaksanaan.

(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Halaman 63 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
 - b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- (5) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa Tidak dapat di benarkan menyerahkan pekerjaan kepada orang lain dengan alasan peminjaman bendera. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur seperti yang diatur dalam pasal 86 ayat 5 dan 6 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya:
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- Serta pasal 87 ayat 3; Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Apabila memang terjadi kesepakatan pinjam meminjam perusahaan hal ini bertentangan dengan pasal 5 dan 6 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang prinsip dan etika pengadaan.
- Pasal 5 huruf e; Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6 ;

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa tidak dibenarkan pemenang lelang yang telah ditetapkan dan telah menandatangani kontrak tidak melaksanakan seluruh pekerjaan dilapangan baik dalam hal penyediaan personil inti/tenaga teknis, peralatan dan bahan, dengan alasan akan memperoleh/menerima fee atau uang dari pihak yang diserahi pekerjaan atau meminjam perusahaannya tersebut sebagai jasa peminjaman perusahaan, hal tersebut Dilarang sesuai dengan pasal 118 ayat 1 huruf b dan e;
 - Bahwa sesuai dengan tanggung jawab Penyedia adalah melaksanakan semua ketentuan yang tercantum didalam Kontrak, maka kehadiran Ahli dilapangan merupakan suatu keharusan, apabila tidak sesuai maka dapat dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 118 ayat 1 e.

Halaman 65 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan apabila salah satu personil inti atau tenaga ahli yang dicantumkan dalam dokumen penawaran oleh penyedia jasa pada saat mengikuti proses lelang pengadaan jasa konstruksi sampai ditetapkan menjadi pemenang lelang, ternyata tenaga ahli tersebut tidak mengetahui namanya telah digunakan sebagai tenaga ahli dan tidak pernah diberitahu apalagi dilibatkan didalam pekerjaan lapangan, karena tenaga ahli yang diusulkan pada dokumen penawaran pada saat proses lelang (tender) adalah tenaga ahli yang benar-benar akan melaksanakan pekerjaan. Untuk memastikan bahwa personil inti atau tenaga ahli benar-benar akan bersedia dan siap untuk melaksanakan pekerjaan maka ketika namanya dimasukkan dalam dokumen penawaran untuk melaksanakan pekerjaan harus berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan tenaga ahli yang bersangkutan. Hal ini di atur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada dokumen lelang (tender) pada bagian 64.1." Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran."dan juga di atur pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 Ayat 1" Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:" (c)" membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan";
- Bahwa Tindakan direksi pekerjaan atau dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pengawas Teknis dari Dinas mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak dilaksanakan oleh tenaga teknis atau personil inti seluruhnya serta pelaksana sesuai dengan kontrak, sedangkan proses pergantian personil dan pergantian pelaksana pekerjaan tidak ada diajukan atau dilakukan adalah PPK dapat memberikan teguran dan sanksi Kepada Penyedia, sesuai dengan salah satu tugasnya, PPK adalah pengendali pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa apabila terlibat dalam persekongkolan, maka dapat dipersalahkan karena membantu pihak lain untuk berperan sebagai Calo/Makelar dan dapat dikenakan sanksi baik administrasi, ganti rugi maupun dilaporkan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai pasal 118 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Dikecualikan hanya mendapat penawaran dari perusahaan pemenang untuk dikerjakan, secara bisnis dapat dibenarkan sesuai dengan mekanisme bisnis yang berlaku.
- Rekanan yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang melalui proses pelelangan yang dilaksanakan oleh pokja ULP dan telah menandatangani kontrak yang ada, kemudian menyerahkan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak kepada pihak lain dengan alasan bahwa

Halaman 66 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain tersebut meminjam perusahaannya untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai kontrak setelah ditetapkan sebagai pemenang dengan bantuan pemilik atau Dirut perusahaan tersebut dapat dipersalahkan atau dikategorikan telah melanggar ketentuan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai pasal 87 ayat 3; Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis;

Apabila memang terjadi kesepakatan pinjam meminjam perusahaan hal ini bertentangan dengan pasal 5 dan 6 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang prinsip dan etika pengadaan;

Pasal 5 huruf e; Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa sesuai pasal 89 ayat 4 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya: Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan berdasarkan bukti-bukti pekerjaan sesuai lapangan yang melibatkan pelaksana, pengawas dan PPK/wakil PPK;
- Bahwa tidak dibenarkan suatu item pekerjaan dilakukan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan, sedangkan item pekerjaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi serta RAB yang tertuang di dalam kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh ahli;
- Bahwa tindakan Sdr. Wijaya Kesumah selaku direktur CV. WIJAYA Gemilang yang telah meminjamkan perusahaannya tersebut kepada Sdr. H. Abdul Hamid untuk mengikuti proses lelang paket pekerjaan pada kasus ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan etika pengadaan pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Maka ketentuan yang dilanggar oleh sdr. H. Abdul Hamid antara lain yaitu etika pengadaan pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan indikasi pemalsuan serta pelaksanaan pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan pada dokumen lelang dan kontrak;
- Bahwa posisi sdr. Abdul Hamid mendapat informasi ada pekerjaan, tapi karena perusahaannya tidak bisa mendaftar maka ia meminjam perusahaan sdr. Wijaya Kesumah. Maka menurut Ahli pinjam-meminjam

Halaman 67 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ini tidak sesuai dengan ketentuan karena setiap perusahaan sudah mendapat user ID password sehingga tidak boleh dipinjam kepada orang lain kecuali terhadap karyawan perusahaan itu sendiri;

- Bahwa tidak diperbolehkan perusahaan yang menewar kemudian menang lelang meminjamkannya kepada orang lain, tapi ia harus mengerjakan pekerjaan itu, karena persyaratan kualifikasi untuk menilai kompetensi perusahaan sehingga perusahaan itu dinyatakan pemenang lelang maka seharusnya ia yang mengerjakan tidak boleh disubkontrakkan kecuali pekerjaan spesialis hal ini sudah dicantumkan dalam kontrak dan harus persetujuan dari PPK;
- Bahwa keuntungan 15% dari nilai kontrak, itu dianggap wajar. Dalam pengadaan barang/jasa tidak diperbolehkan meminta fee;
- Bahwa apabila PPK menandatangani kontrak sebelum SK-nya dikeluarkan oleh PA/KPA maka hal itu tidak sah;
- Bahwa dalam pembayaran termin dilakukan secara bersamaan, itu bisa saja apabila progres pekerjaan terpenuhi sesuai dengan kontrak;
- Bahwa kalau ada pengawas dari Dinas merupakan pembantu PPK maka ia melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan itu secara global karena karena untuk spesifikasi teknis sudah diawasi oleh Konsultan Pengawas karena sudah ada kontraknya sehingga lebih berkopeten untuk mengawasi pekerjaan itu;
- Bahwa pengawas internal dari Dinas tersebut sifatnya opsional (bisa ada bisa tidak) maka penunjukannya dapat dilakukan pada saat itu dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara global untuk membantu PPK, sedangkan Konsultan Pengawas ditunjuk PPK terhitung sejak mulai pelaksanaan pekerjaan fisik itu;
- Bahwa dalam penawaran dicantumkan nama "A" selaku pengawas, maka dia yang harus mengawasinya tapi kalau berhalangan maka harus mengajukan penggantinya kepada PPK sehingga harus terlebih dahulu persetujuan dari PPK, disamping itu juga orang yang ditunjuk selaku pengganti yang berhalangan itu harus sama kualitasnya atau lebih tinggi dari yang digantikan;
- Bahwa apabila ada pengalihan pekerjaan harus terlebih dahulu ada persetujuan dari PPK dan pekerjaan khusus yang boleh dialihkan tersebut sudah harus dicantumkan dalam kontrak;
- Bahwa dalam penawaran biasanya ada dicantumkan persyaratan teknis yakni Metode Pelaksanaan, Spesifikasi teknis, Personil, peralatan dan waktu pelaksanaan. Maka orang yang diajukan dalam penawaran itulah yang seharusnya melaksanakan pekerjaan itu, kecuali ada pergantian atas persetujuan dari PPK;

Halaman 68 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pekerjaan rabat beton dan box culvert tersebut sudah dibayarkan 100% setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh PPHP yang dilanjutkan dengan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa karena PPHP tidak mengikuti pekerjaan itu sejak awal, maka mungkin tidak mengetahui spesifikasinya sehingga PPHP itu hanya menerima hasil pekerjaan sesuai yang terlihat;
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan dimaksud adalah pihak yang terlibat dalam pekerjaan itu sendiri, seperti PPK, PPHP, Konsultan Pengawas, KPA dan rekanan;
- Bahwa suatu ketentuan walaupun tidak dicantumkan secara jelas dalam suatu kontrak seperti Pasal 12 dalam Kontrak, akan tetapi kalau hal itu sudah secara umum berlaku maka hal itu terikat juga dengan aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Menimbang, terhadap pendapat ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya (Saksi *A de Charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berada di Rutan dalam persidangan melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polres Kapuas terkait dengan pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut terdakwa tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu terdakwa membacanya sehingga terdakwa tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.Amanah yang bergerak dibidang kontraktor seperti pembangunan gedung, jalan dan lain sebagainya;
- Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan pembangunan rabat beton dan Box Culver di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016 karena terdakwa sendiri yang mengerjakannya dengan meminjam CV.Wijaya Gemilang direkturnya sdr.Wijaya Kesumah melalui sdr. Marzuki Karim;
- Bahwa awal mulanya terdakwa meminjam CV.Wijaya Gemilang karena terdakwa mendapat tawaran pekerjaan itu dari bapak Sukiran selaku Kepala Dinas Tranmigrasi Kabupaten Kapuas, kemudian terdakwa mendaftar lelang memakai perusahaan terdakwa yakni CV.Amanah akan tetapi tidak bisa mendaftar karena pajak tahunan yang belum dibayar kemudian terdakwa menghubungi sdr.Marzuki Karim kemudian terdakwa menceritakan terkait pekerjaan itu selanjutnya dia menawarkan menawarkan CV.Wijaya Gemilang,

Halaman 69 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menanyakan lagi, bagaimana yang punya perusahaan itu “jujurkah”, dijawab oleh sdr.Marzuki Karim “jujur dan bisa dipakai”, kemudian sdr.Marzuki Karim melengkapi semua persyaratan untuk ikut lelang, seperti penawaran, dokumen perusahaan dan sebagainya dan selanjutnya dinyatakan menang lelang tapi berapa penawarannya terdakwa lupa;

- Bahwa bapak Sukiran menawarkan pekerjaan ini kepada terdakwa, karena sekira 2 (dua bulan sebelumnya terdakwa telah memberikan uang kepada Sukiran sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh sdr.Arifin (orang swasta yang sering berhubungan dengan Kadis) dan pada waktu itu bapak Sukiran menjanjikan kepada terdakwa pekerjaan irigasi, tapi tidak pernah ada, kemudian daripada tidak ada pekerjaan sedangkan uang sudah diberikan maka terdakwa ambil saja pekerjaan pembangunan Rabat beton dam box culvert ini, tapi terdakwa sempat protes kepada bapak Sukiran (Kadis) “gimana ini, kenapa berubah”, dijawab oleh Sukiran (Kadis) “tidak ada pekerjaan yang keluar, tapi ini aja yang keluar”;
- Bahwa atas peminjaman CV.Wijaya Gemilang tersebut terdakwa memberikan fee sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr.Wijaya Kesumah melalui sdr.Marzuki Karim;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja personil yang disusun oleh Marzuki Karim dalam penawaran sedangkan pekerja di lapangan merupakan pekerja yang terdakwa cari sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam mengerjakan pekerjaan itu tidak ada memang kontrak bahkan sampai sekarang terdakwa belum pernah lihat kontraknya padahal terdakwa sudah sering memintanya, maka terdakwa melaksanakan pekerjaan itu berdasarkan arahan dan petunjuk dari Konsultan Pengawas yakni sdr.Nanang Saikhu Basuni dan dari konsultan pemdamping yakni sdr. Corado, sehingga campuran material merupakan arahan dari Konsultan pengawas;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang terdakwa laksanakan ini sudah dibayarkan 100% (seluruhnya), dimana semuanya masuk ke rekening CV.Wijaya Gemilang tapi terdakwa menerima uang dari sdr.Marzuki Karim sehingga terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pencairannya;
- Bahwa semua pencairannya diurus oleh sdr.Marzuki Karim sedangkan terdakwa hanya menerima uang saja dari sdr.Marzuki Karim dan tidak ada potongan selain potongan pajak. Kemudian uang itu terdakwa gunakan untuk pembayaran material, upah pekerjaan dan diberikan kepada sdr.Wijaya Kesumah sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui sdr.Marzuki Karim dan kepada bapak Sukiran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa serahkan 2 (dua) tahap yakni Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), serta

Halaman 70 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr.Marzuki Karim lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena mengurus lelang dan pencairannya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah ketemu dengan sdr.Wijaya di warung dekat Bundaran sebagaimana yang dikatakan oleh sdr.Marzuki Karim, karena terdakwa bertemu dengan sdr.Wijaya hanya pada saat pemeriksaan di Polres Kapuas;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa memang ada membuat Surat Pernyataan, yang pada pokoknya berisi "kalau ada kekurangan pekerjaan maka yang bertanggungjawab saksi bukan sdr.Wijaya Kesumah";
- Bahwa selama terdakwa mengerjakan pekerjaan itu selalu ada konsultan pengawas yakni sdr.Nanang, sedangkan pak.Corado kadang ada hadir kadang tidak hadir;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan CCO (adendum) yakni tambah kurang tapi yang bikin pak.Corado dengan sdr.Nanang sedangkan terdakwa hanya mengikuti saja, sehingga JMF ditentukan oleh Konsultan Pengawas yakni Nanang dan bapak Corado;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak, karena semuanya diserahkan kepada sdr.Marzuki Karim, demikian juga pinjam meminjam perusahaan itu tidak ada dibuat tertulis dan hanya melalui sdr.Marzuki Karim saja, sedangkan dengan pemiliknya (Wijaya Kesumah) tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa sdr.Marzuki Karim merupakan teman satu profesi dengan terdakwa di lingkungan pekerjaan jasa konstruksi, sedangkan dalam Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas TA 2016 sdr. MARzuki membantu untuk mengurus proses lelang dan pencairan dana pekerjaan ini;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengecoran ada dibuatkan contoh campuran beton untuk dilakukan tes kuat tekan beton agar diketahui apakah campuran beton tersebut sudah sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan, karena sdr. Corado pernah meminta uang kepada terdakwa dengan alasan untuk biaya pengujian mutu beton yang akan Sdr. Corado lakukan diLaboratorium yang ada di Banjarmasin. Namun terdakwa lupa kapan waktu pemeriksaan tersebut dilakukan sedangkan untuk hasil pemeriksaan dari laboratorium yang membawa adalah Sdr. Corado;
- Bahwa terdakwa saat melaksanakan pengecoran tidak ada ijin tertulis dari pengawas pekerjaan dalam setiap kegiatan pengecoran tersebut pengawas hadir dilokasi pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamunti B-2 Kab. Kapuas TA 2016 sudah selesai dan sudah diperiksa oleh PPHP yang turun ke lapangan sebanyak 5 (lima) orang kemudian dilakukan PHO dan dinyatakan sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyerahkan 2 (dua) berkas Bukti Surat yaitu;

1. Laporan Hasil Bantuan Teknis Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 550/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
2. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-659/PW15/5/2019 tanggal 31 Desember oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selain Surat bukti sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum dalam persidangan ini telah memperlihatkan/mengajukan barang bukti berupa;

1. Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentang Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Dokumen Company Profile CV. HASTAREKA EKAKARSA
3. Dokumen Penawaran Harga pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dari CV. HASTAREKA EKAKARSA;
4. Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 01 (30 Agustus - 30September 2016);
5. Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 02 (Oktober 2016);
6. Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 04 (Desember 2016);
7. Dokumen Laporan Akhir Konsultan Pengawas tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
8. Dokumen Surat Perjanjian Nomor : SP.17 / DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049 / DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016;

Halaman 72 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dari CV. WIJAYA GEMILANG Nomor : 18 / CV-WG / PST-KPS / VIII / 2016, tanggal 5 Agustus 2016;
11. Rekening Koran Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas periode 01 Juni 2016 s.d. 31 Desember 2016 untuk Nomor Rekening 600-003-000000450-1 Atas Nama Nasabah CV. WIJYA GEMILANG;
12. Surat pernyataan kesanggupan perbaikan pekerjaan yang ditanda tangani oleh H. HAMID dan disaksikan oleh sdr. H. SUKIRAN dan sdr. CORADO;
13. Akta Notaris KHANTSAFIKNI, SH Nomor: 21 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemasukan kedalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan perseroan komanditer "CV. WIJAYA GEMILANG";
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP. DIPA – 06.07.1.350472/2016;
15. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BAST.61 / DPKP2Trans.5-PPT / PBJ / Rabat Beton & Box Culvert / XII / 2016, tanggal 17 Desember 2016;
16. Keputusan Kuasa Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP 02 / DPKP2Trans.5 / I / 2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
17. Keputusan Kuasa Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP 106 / DPKP2Trans.5 / IX / 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Tambahan Tim Pendamping Pengawas Daerah Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
18. Surat Perintah Membayar Nomor : 00147 / PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembayaran ke-1 Belanja Barang berupa Termin 1 dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016. Tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor : BAP.50 / DPKP2Trans.5/KPA-PPK / XI / 2016 tanggal 11 Nopember 2016;
19. Surat Perintah Membayar Nomor : 00148 / PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembayaran ke-2 Belanja Barang berupa Termin 1 dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016. Tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor : BAP.50 / DPKP2Trans.5/KPA-PPK / XI / 2016 tanggal 11 Nopember 2016

Halaman 73 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Bangun Askrida dengan Nomor Bond : 0154 3131 1216 0012 tentang Jaminan Pemeliharaan proyek Pembangunan Rabat Betondan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kab. Kapuas TA 2016;
21. Dokumen Contract Change Order (CCO) Surat Perjanjian Nomor: CCO.1/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/RBB-LAMUNTI-B2/XI/XI/2016, tanggal 3 November 2016;
22. Dokumen Justifikasi Teknik pekerjaan pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;
23. Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016, tanggal 17 Desember 2016;
24. Dokumen Laporan Bulanan Konsultan Pengawas No 03 (Nopember 2016);
25. Surat Perintah Membayar Nomor : 00202 / PKP2TRANS.PPT-LS/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembayaran ke-3 Belanja Barang berupa Termin 3 (100%) sesuai dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan BAST Nomor: BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 tanggal 17-12-2016 dan BAP Nomor: BAP.50B/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XII/2016 tanggal 19-12-2016.

Menimbang bahwa bukti surat/barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat/barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat/barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa H. Abdul Hamid Bin Darman (Direktur CV.Amanah) selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2016 dengan cara meminjam CV. WIJAYA GEMILANG melalui saksi Marzuki Karim dari saksi Wijaya Kesumah alias Eguk alias Jaya Bin H. Ugie Saleh (Alm) selaku Direktur CV.WIJAYA GEMILANG berdasarkan Akta Notaris KHANTSAFINI, SH Nomor : 21 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemasukan kedalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV. WIJAYA GEMILANG";

Halaman 74 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Pengesahan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP : DIPA-067.07.1.350472/2016 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah biaya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP.02/DPKP2Trans.5/1/2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016, yang mengangkat saksi IRFAN PRIYADI, S.T NIP 19790724 200912 1 002 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 (tanpa tanggal), saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan jalan Cor dan Box Culvert di UPT B2 Lamunti, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah total pekerjaan keseluruhan dibulatkan dengan jumlah harga pekerjaan senilai Rp 996.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Adapun Item pekerjaannya sebagai berikut :
 - 1) Divisi 1. UMUM :
mobilisasi;
 - 2) Divisi 2. PEKERJAAN DRAINASE:
Pekerjaan Galian;
 - 3) PEKERJAAN TANAH
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dan Levelling badan Jalan.
 - 4) PEKERJAAN STRUKTUR
 - a) Beton Mutu sedang dengan $f_c'' = 20$ Mpa (K.250)
 - b) Beton Mutu sedang dengan $f_c'' = 15$ Mpa (K.175)
 - c) Beton Mutu Sedang dengan $f_c'' = 10$ Mpa (k.125)
 - d) Baja tulangan BJ24 Polos
 - e) Anyaman kawat yang dilas
 - f) Pengadaan dan pemancangan cerucuk
5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Halaman 75 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Nomor 236/ULP-KDPDTT/VII/2016 hal kaji Ulang RUP, RPP dan proses Pelelangan/seleksi;

6. Bahwa sekira 2 (dua) sebelum pengumuman lelang untuk pekerjaan ini, terdakwa Abdul Hamid selaku Direktur CV. AMANAH telah ditawarkan pekerjaan irigasi oleh saksi Sukiran selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas maka untuk itu saksi Abdul Hamid memberi uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Sukiran dalam 2 (dua) tahap yakni Rp.75.000.000,- dan Rp.25.000.000,-, akan tetapi pekerjaan irigasi yang dijanjikan oleh saksi Sukiran tersebut tidak pernah ada (keluar) melainkan yang ada (keluar) pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Lamunte B-2 Kabupaten Kapuas, sehingga terdakwa Abdul Hamid mengambil pekerjaan ini;
7. Bahwa kemudian terdakwa Abdul Hamid meminta saksi Marzuki Karim melakukan pendaftaran (mengupload dokumen) untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert ini dengan memakai CV.Amanah melalui LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan tetapi pada saat itu tidak bisa dilakukan karena CV. Amanah tidak bisa mendaftar pada LPSE, kemudian pada saat itu juga saksi Marzuki Karim menawari terdakwa Abdul Hamid untuk menggunakan perusahaan lain yakni CV. Wijaya Gemilang Directurnya saksi Wijaya Kesumah dan terdakwa Abdul Hamid menanyakan apakah perusahaan tersebut aman dan apakah pemiliknya mengizinkan, kemudian dijawab saksi Marzuki Karim "Aman" kemudian terdakwa Abdul Hamid menyatakan bersedia menggunakan CV. Wijaya Gemilang untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut, sehingga terjadilah secara lisan perjanjian pinjam-meminjam CV.Wijaya Gemilang antara saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur C.Wijaya Gemilang dengan terdakwa Abdul Hamid selaku Direktur CV.Amanah dan ini diakui oleh saksi Wijaya Kesumah dan terdakwa Abdul Hamid dan saksi Marzuki Karim sebagai penghubung dan selanjutnya yang mengurus segala sesuatunya;
8. Bahwa kemudian saksi Marzuki Karim menelpon saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Gemilang Wijaya dan mengatakan peminjaman CV.Wijaya Gemilang untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, kemudian saksi Wijaya Kesumah memberikan izin dan memberikan password CV.Wijaya Gemilang kepada saksi Marzuki Karim, sehingga saksi Marzuki Karim bisa mengalload semua dokumen yang menjadi persyaratan lelang melalui LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimaksud, sehingga dari mulai proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk pencairan pembayaran pekerjaan yang berurusan dengan saksi Wijaya Kesumah adalah saksi Marzuki Karim dan dalam hal

Halaman 76 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam-meminjam perusahaan ini saksi Wijaya Kesumah mendapat fee sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari saksi Marzuki Karim dalam 2 (dua) tahap yakni Rp.10.000.000,- dan Rp.8.000.000,-;

9. Bahwa saksi Wijaya Kesumah tidak ada membuat dan menandatangani dokumen sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Laminti B-2 ini, karena semuanya diusur oleh saksi Marzuki Karim, kecuali pada waktu pembuktian kualifikasi saksi Wijaya Kesumah ada hadir di Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Jakarta karena diajak oleh saksi Marzuki Karim dan waktu itu saksi Wijaya Kesumah membawa semua dokumen asli terkait dengan CV.Wijaya Gemilang seperti SIUP, Pajak, Akte Pendirian dan lainnya kecuali penawaran dan Surat Keterangan Ahli (SKA) dibawa oleh saksi Marzuki Karim, setelah itu saksi Wijaya Kesumah tidak mengetahui lagi, apakah CV.Wijaya Gemilang dinyatakan memang atau tidak;
10. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 melakukan Penetapan dan pengumuman pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 006/Dit.PPT/PK/VIII/RBB-L.B2/2016 yaitu CV. Wijaya Gemilang sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 antara Saksi Irfan Priyadi,S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur Utama CV. Wijaya Gemilang melakukan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII /2016 antara Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan CV. Wijaya Gemilang tentang pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp 957.654.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan ditanda tangani, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Wijayah Kesumah “tidak ada menandatangani kontrak itu, bahkan melihatnya ketika diperlihatkan penyidik pada waktu pemeriksaan di Polres Kapuas”;
12. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Saksi Irfan Priyadi,S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 dan pekerjaan harus sudah selesai

Halaman 77 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Desember 2016;

13. Bahwa dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas ada ditunjuk konsultan pengawas / supervisi yaitu dari CV. Hastareka Ekakarsa dengan dasar kontrak nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 untuk mengawasi proses pekerjaan nilai kontrak sebesar Rp. 36.503.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Supardi,S.T., selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa tidak pernah menandatangani kontrak dimaksud, bahkan saksi Suparti, S.T., tidak mengetahui bahwa CV.Hastareka Ekakarsa ditunjuk selaku Konsultan Pengawas/Superisi untuk pekerjaan ini, sehingga tidak ada menandatangani dokumen terhadap pelaksanaan pengawasan ini, kecuali cek untuk penarikan uang yang masuk ke rekening CV.Hastareka Ekakarsa yang diminta oleh saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., selanjutnya diserahkan ke saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., maka sejak saat itu saksi Supardi,S.T., mengetahui bahwa CV.Hastareka Ekakarsa ditunjuk selaku Konsultan Pengawas/Superisi untuk pekerjaan ini;
14. Bahwa untuk melakukan pengawasan di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan rabat beton dan box culvert lokasi Laminti B-2 ini dilaksanakan oleh saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., yang tidak termasuk sturuktur organisasi CV.Hastareka Ekakarsa dan tidak ada mendapat Surat Tugas dari saksi Supardi,S.T., selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa, melainkan sebelumnya mendapat tawaran untuk pengawasan ini dari saksi Sukiran selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas maka untuk itu saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., memberikan fee kepada saksi Sukiran sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
15. Bahwa sebelumnya saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., bersama dengan saksi Sukiran,S.IP., M.AP selaku Kadis transmigrasi Kabupaten Kapuas pernah ke kantor Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta untuk menemui saksi Irfan Priyadi,ST.M.Si., selaku PPK kemudian saksi ada menyerahkan shofcopy profil CV.Hastareka Ekakarsa tanpa ada penawarannya kepada saksi Irfan Priyadi,ST., M.Si, dan saat itu saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., mengusulkan/mengkonsultasikan agar Harianto,ST dan Setiawan,ST selaku tenaga ahli, tapi mereka (sdr.Harianto,ST dan sdr.Setiawan,ST) tidak termasuk struktur kepengurusan CV.Hastareka Ekakarsa, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;
16. Bahwa saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., melakukan pengawasan ini sejak awal pelaksanaan pekerjaan fisik karena diinformasikan oleh saksi pak Sukirman,S.IP., M.AP selaku Kadis Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Winfried Corado Alva Tinggam,ST.MT., selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor KEP106/DPKP2Trans.5/IX/2016 tanggal 5 September 2016;

17. Bahwa saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., dalam melakukan pengawasan itu, tanpa ada memegang kontrak karena kontrak untuk pengawasan ini baru saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., terima dari saksi Irfan Priyadi, ST., M.Si, melalui staf kementerian desa di Jakarta setelah pekerjaan ini selesai, karena saksi Irfan Priyadi, ST., M.Si, ada menelpon saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., agar datang ke Jakarta untuk mengambil kontrak, sehingga saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa didasarkan kontrak khususnya spesifikasi teknis material yang digunakan dalam pekerjaan dimaksud;

18. Bahwa setelah saksi Irfan Priyadi, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terdakwa Abdul Hamid mulai melaksanakan pekerjaan fisik rabat beton dan box culvert dimaksud, akan tetapi terdakwa Abdul Hamid dalam melaksanakannya tidak didasarkan kontrak melainkan petunjuk dan arahan dari saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam, ST.MT., karena saksi Abdul Hamid tidak ada memegang kontraknya, walaupun katanya sudah beberapa kali dimintanya;

19. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Direktur Utama CV. Wijaya Gemilang mengajukan surat Nomor : 53/CV-WG/PST-KPS/X/2016 perihal usul Draft Justifikasi Teknis *Contract Change Order (CCO)* Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Saksi Irfan Priyadi, ST., Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016 Saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi., menerbitkan surat Nomor 06A/DPKP2Trans.5/PPK=PP/10/2016 perihal Pelaksanaan Pekerjaan yang di tujukan kepada Direktur CV. Hastareka Ekakarsa selaku Konsultan Supervisi;

20. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 diterbitkan dokumen Justifikasi Teknik Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. Harianto, S.T selaku Konsultan Supervisi CV. Hastareka Ekakarsa dan Saksi Winfried Corado Alva Tinggam, ST., MT., selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat

Halaman 79 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 yang pada pokoknya dalam dokumen tersebut terdapat tambah, kurang dan tetap pekerjaan yakni sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	CCO	Ket.
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
I	Divisi 1. Umum			
1	Mobilisasi	15.430.412,00	15.430.412,00	Tetap
II	Divisi.2 Pekerjaan Dainase			
1	Pekerjaan Galian (Hasil galian untuk Badan jalan/oprit Box)	4.391.844,91	4.825.955,96	Tambah
III	Pekerjaan Tanah			
1	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dan Leveling Badan Jalan	19.22.122,60	19.272.122,60	Tetap
IV	Pekerjaan Struktur			
1	Beton Mutu Sedang dengan $f_c''=20$ Mpa (K.250)	186.729.550,77	195.000.411,16	Tambah
2	Beton Mutu Sedang dengan $f_c''=15$ Mpa (K.175)	308.022.182,17	308.022.182,17	Tetap
3.	Beton Mutu Sedang dengan $f_c''=10$ Mpa (K.125)	5.119.269,64	6.191.827,60	Tambah
4.	Baja Tulangan BJ24 polos	205.767.939,12	195.990.409,63	Kurang
5.	Anyaman Kawat yang Dilas (Welded Wiremesh)	106.058.615,29	106.058.615,29	Tetap
6	Pengadaan dan pemasangan Cerucuk	19.802.620,80	19.7802.620,80	Tetap
	TOTAL	870.594.557,20	870.594.557,00	
	PPN (10%)	87.059.455,72	87.059.455,72	
	Jumlah Total + PPN	957.654.012,92	957.654.012,92	
	Pembulatan	957.654.000,00	957.654.000,00	

21. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yakni berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 atas pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani oleh Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Selaku Pihak Pertama yakni Saksi WINARSO, S.SOS, Msi., Saksi Heri Tiartmoko dan saksi Zara Musdalifah, saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang selaku Pihak Kedua, Saksi Irfan Priyadi, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi H. Sukiran, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan Saksi Rajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert yang dilaksanakan oleh terdakwa Abdul Hamid dengan meminjam CV. Wijaya Gemilang dari saksi Wijaya Kesumah, telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) termin, yakni;

- a. Termin 1 (satu) dilakukan pada tanggal 18 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00147/PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016 untuk pembayaran ke-1 Belanja Barang berupa Termin 1 sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5 /KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor BAP-50/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 tanggal 11 November 2016 kepada CV. Wijaya Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 170.288.293,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. Termin 2 (dua) dilakukan pada tanggal 18 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00148/PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016 untuk pembayaran ke-2 Belanja Barang berupa Termin 2 sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-BAP.50A/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 dan BAP Nomor BAP.50A/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 tanggal 11 November 2016, kepada CV. Wijaya Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 225.432.440,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- c. Termin 3 (tiga) dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00202/PKP2TRANS.PPT-LS.XI.2016 untuk pembayaran ke-3 Belanja Barang berupa Termin 3 (100%) sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, BAST Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culver/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 dan BAP Nomor BAP.50B/DPKP2Trans.5-PPT/PA-PPK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 kepada CV. Wijaya Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 425.720.733,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

23. Bahwa setiap pembayaran hasil pekerjaan dimaksud semuanya masuk ke rekening CV. Wijaya Gemilang kemudian saksi Marzuki Karim meminta cek kepada saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang selanjut diserahkan kepada saksi Marzuki Karim kemudian saksi Marzuki Karim mencairkan cek itu Bank selanjutnya uang dimaksud diserahkan kepada

Halaman 81 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Abdul Hamid, namun sebelumnya saksi Wijaya Kesumah ada meminta kepada terdakwa Abdul Hamid agar membuat pernyataan tertulis yang disaksikan oleh saksi Sukiran, S.IP., M.AP., selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam, ST.MT., selaku pendamping pengawas, yang berisi intinya adalah terdakwa Abdul Hamid menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki pekerjaan Rabat Beton Lamunti B-2 apabila ada temuan kekurangan dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas;

24. Bahwa berdasarkan Surat dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor A5/005.05/B/001/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Laporan Uji Kuat Tekan Sample *Core Drill* dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil *core drill* lapangan, diperoleh 12 sample uji *core drill* yaitu pada L-1 STA 0+000, L-1 STA 0+072,2, L-1 STA 0+145,2 BOX L-1 STA 0+000, L-2 STA 0+000, L-2 STA 0+077,4, L-2 STA 150,4, BOX L-2 STA 0+000, L-3 STA 0+000, L-3 STA 0+145, L-3 STA 0-273 dan BOX L-3 STA 0+000, Setelah dilakukan pemotongan sample untuk menyesuaikan ukuran dimensi, kemudian dilakukan uji kuat tekan sample *core drill*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kuat tekan sample L-1 STA 0+000 sebesar 1,93 MPa, L-1 STA 0+072,2 sebesar 3,06 MPa, L-1 STA 0+145,2 sebesar 4,46 Mpa, BOX L-1 STA 0+000 sebesar 11,85 MPa, L-2 STA 0+000 sebesar 6,09 MPa, L-2 STA 0+077,4 sebesar 1,19 MPa, L-2 STA 150,4 sebesar 2,05 MPa, BOX L-2 STA 0+000 sebesar 6,19 MPa, L-3 STA 0+000 sebesar 0,84 MPa, L-3 STA 0+145 sebesar 2,98 MPa, L-3 STA 0-273 3,16 MpPa dan BOX L-3 STA 0+000 sebesar 6,15 Mpa dengan kuat tekan rata-rata sample jalan sebesar **2,86 Mpa** dan kuat tekan rata-rata sampel *box culvert* sebesar **8,07 Mpa**. Berdasarkan **SNI 6880-2016 Pasal 1.5.6.2**, nilai kuat tekan rata-rata sampel tidak memenuhi persyaratan karena nilai rata-rata kuat tekan sample jalan 2,86 Mpa tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari f_c yaitu 11,25 Mpa dan nilai rata-rata kuat tekan sampel *box culvert* 8,07 Mpa juga tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari f_c yaitu 16,71 Mpa. Sedangkan berdasarkan syarat penerimaan nilai akhir sampet tidak ada sampel yang memenuhi persyaratan karena tidak ada nilai kuat tekan sample yang besarnya lebih dari 75% f_c , sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Bantuan Teknis Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 550/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;

Halaman 82 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa akibat ketidaksesuaian antara Volume dan Spesifikasi serta Mutu yang terpasang pada pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Laminti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016 dengan yang tertuang di dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Culvert di Lokasi Laminti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-659/PW15/5/2019 tanggal 31 Desember oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan perhitungan sebagai berikut;

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah realisasi pembayaran fisik pekerjaan berdasarkan SP2D (setelah dipotong pajak)	851.441.466,00
2.	Jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis	39.528.490,56
Kerugian keuangan negara (1 – 2)		811.912.975,44

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut diatas dipaparkan dan kemudian memperhatikan segala sesuatu dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada Pertimbangan Juridis, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ?;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebanyak Rp 793.912.974,56 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat lima puluh enam sen rupiah) sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 83 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair menuntut supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta uang pengganti sebanyak Rp 793.912.974,56 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat lima puluh enam sen rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan hukum pidana modern Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidananya. Sehingga keadaan-keadaan khusus yang mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun hakim diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menetapkan pidana dan ukuran pidananya, namun kebebasan tersebut bukan kebebasan dalam arti mutlak, akan tetapi dibatasi dengan undang-undang dan keadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Maka untuk merealisasikan maksud Undang-undang tersebut di atas maka dalam putusan harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit dan akurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk Dakwaan yaitu sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
Halaman 84 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair:Perbuatan Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidairitas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telah mendakwa Terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)";

Unsur-unsurnya adalah;

Halaman 85 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut, Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Jadi demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga menjadi soal lain yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah dalam diri atau dalam perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan yakni terdakwa H. ABDUL HAMID Bin DARMAN (Direktur CV.Amanah) dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada diri terdakwa yakni selaku selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2016 dengan cara meminjam CV. WIJAYA GEMILANG melalui saksi Marzuki Karim dari saksi Wijaya Kesumah alias Eguk alias Jaya Bin H. Ugie Saleh (Alm) selaku Direktur CV.WIJAYA GEMILANG berdasarkan Akta Notaris KHANTSAFINI, SH Nomor : 21 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemasukan kedalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer “CV. WIJAYA GEMILANG”., hal ini dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat

Halaman 86 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam arti positif ?;

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu

Halaman 87 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan yang tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Schaffmeiter membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu;

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
- c. Sifat melawan hukum secara formel yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Halaman 88 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan belum terdapat dalam suatu Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni pengertian “secara melawan hukum”, yang mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga hanya mencabut isi

Halaman 89 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan penjelasan suatu Pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembuat undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karenanya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi; "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif, karena menyangkut norma dalam suatu undang-undang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut di atas, dapat digaris bawahi bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diartikan perbuatan melawan hukum materil maupun formil;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada perundang-undangan Indonesia saat ini dan telah diikuti oleh para pakar hukum, bahwa kata "*wederrechtelijk*" dalam arti "tidak

Halaman 90 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah" atau "tanpa kewenangan", juga dipakai "*onrechtmatig*" dalam arti "melawan hukum", misalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi "unsur melawan hukum" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa ?;

Menimbang, bahwa terdakwa H. Abdul Hamid Bin Darman (Direktur CV.Amanah) selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2016 dengan cara meminjam CV. WIJAYA GEMILANG melalui saksi Marzuki Karim dari saksi Wijaya Kesumah alias Eguk alias Jaya Bin H. Ugie Saleh (Alm) selaku Direktur CV.WIJAYA GEMILANG berdasarkan Akta Notaris KHANTSAFINI, SH Nomor : 21 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemasukan kedalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV. WIJAYA GEMILANG".

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Pengesahan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP : DIPA-067.07.1.350472/2016 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah biaya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP.02/DPKP2Trans.5/1/2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016, yang mengangkat saksi IRFAN PRIYADI, S.T NIP 19790724 200912 1 002 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2016 (tanpa tanggal), saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Harga Perkiraan Halaman 91 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri untuk pekerjaan jalan Cor dan Box Culvert di UPT B2 Lamunti, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah total pekerjaan keseluruhan dibulatkan dengan jumlah harga pekerjaan senilai Rp 996.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Adapun Item pekerjaannya sebagai berikut :

- 1) Divisi 1. UMUM :
mobilisasi;
- 2) Divisi 2. PEKERJAAN DRAINASE:
Pekerjaan Galian;
- 3) PEKERJAAN TANAH
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dan Levelling badan Jalan.
- 4) PEKERJAAN STRUKTUR
 - a. Beton Mutu sedang dengan $f_c'' = 20$ Mpa (K.250)
 - b. Beton Mutu sedang dengan $f_c'' = 15$ Mpa (K.175)
 - c. Beton Mutu Sedang dengan $f_c'' = 10$ Mpa (k.125)
 - d. Baja tulangan BJ24 Polos
 - e. Anyaman kawat yang dilas
 - f. Pengadaan dan pemancangan cerucuk

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Nomor 236/ULP-KDPDTT/VII/2016 hal kaji Ulang RUP, RPP dan proses Pelelangan/seleksi;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) sebelum pengumuman lelang untuk pekerjaan ini, terdakwa Abdul Hamid selaku Direktur CV. AMANAH telah ditawarkan pekerjaan irigasi oleh saksi Sukiran selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas maka untuk itu terdakwa Abdul Hamid memberi uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Sukiran dalam 2 (dua) tahap yakni Rp.75.000.000,- dan Rp.25.000.000,-, akan tetapi pekerjaan irigasi yang dijanjikan oleh saksi Sukiran tersebut tidak pernah ada (keluar) melainkan yang ada (keluar) pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Lamunte B-2 Kabupaten Kapuas, sehingga terdakwa Abdul Hamid mengambil pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Abdul Hamid meminta saksi Marzuki Karim melakukan pendaftaran (mengupload dokumen) untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert ini dengan memakai CV.Amanah melalui LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan tetapi pada saat itu tidak bisa dilakukan karena CV. Amanah tidak bisa mendaftar pada LPSE, kemudian pada saat itu juga saksi Marzuki Karim menawari terdakwa Abdul Hamid untuk menggunakan perusahaan lain yakni CV. Wijaya Gemilang Direktornya saksi Wijaya Kesumah

Halaman 92 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Abdul Hamid menanyakan apakah perusahaan tersebut aman dan apakah pemiliknya mengizinkan, kemudian dijawab saksi Marzuki Karim "Aman" dan terdakwa Abdul Hamid menyatakan bersedia menggunakan CV. Wijaya Gemilang untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut, sehingga terjadilah perjanjian pinjam-meminjam CV.Wijaya Gemilang secara lisan antara saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur C.Wijaya Gemilang dengan terdakwa Abdul Hamid selaku Direktur CV.Amanah dan ini diakui oleh saksi Wijaya Kesumah dan terdakwa Abdul Hamid dan saksi Marzuki Karim sebagai penghubung dan selanjutnya yang mengurus segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marzuki Karim menelpon saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Gemilang Wijaya dan mengatakan peminjaman CV.Wijaya Gemilang untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, kemudian saksi Wijaya Kesumah memberikan izin dan memberikan password CV.Wijaya Gemilang kepada saksi Marzuki Karim, sehingga saksi Marzuki Karim bisa mengalod semua dokumen yang menjadi persyaratan lelang melalui LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimaksud, sehingga dari mulai proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk pencairan pembayaran pekerjaan yang berurusan dengan saksi Wijaya Kesumah adalah saksi Marzuki Karim dan dalam hal pinjam-meminjam perusahaan ini saksi Wijaya Kesumah mendapat fee sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari saksi Marzuki Karim dalam 2 (dua) tahap yakni Rp.10.000.000,- dan Rp.8.000.000,-;

Menimbang, bahwa saksi Wijaya Kesumah tidak ada membuat dan menandatangani dokumen sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Laminti B-2 ini, karena semuanya diusur oleh saksi Marzuki Karim, kecuali pada waktu pembuktian kualifikasi terdakwa Wijaya Kesumah ada hadir di Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Jakarta karena diajak oleh saksi Marzuki Karim dan waktu itu saksi Wijaya Kesumah membawa semua dokumen asli terkait dengan CV.Wijaya Gemilang seperti SIUP, Pajak, Akte Pendirian dan lainnya kecuali penawaran dan Surat Keterangan Ahli (SKA) dibawa oleh saksi Marzuki Karim, setelah itu saksi Wijaya Kesumah tidak mengetahui lagi, apakah CV.Wijaya Gemilang dinyatakan memang atau tidak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 melakukan Penetapan dan pengumuman pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 006/Dit.PPT/PK/VIII/RBB-L.B2/2016 yaitu CV. Wijaya Gemilang sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Halaman 93 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 antara Saksi Irfan Priyadi, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Wijaya Kesumah selaku Direktur Utama CV. Wijaya Gemilang melakukan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII /2016 antara Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan CV. Wijaya Gemilang tentang pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp 957.654.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan ditanda tangani, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Wijayah Kesumah “tidak ada menandatangani kontrak itu, bahkan melihatnya ketika diperlihatkan penyidik pada waktu pemeriksaan di Polres Kapuas”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Saksi Irfan Priyadi, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas ada ditunjuk konsultan pengawas / supervisi yaitu dari CV. Hastareka Ekakarsa dengan dasar kontrak nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 untuk mengawasi proses pekerjaan nilai kontrak sebesar Rp. 36.503.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Supardi, S.T., selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa tidak pernah menandatangani kontrak dimaksud, bahkan saksi Suparti, S.T., tidak mengetahui bahwa CV.Hastareka Ekakarsa ditunjuk selaku Konsultan Pengawas/Superisi untuk pekerjaan ini, sehingga tidak ada menandatangani dokumen terhadap pelaksanaan pengawasan ini, kecuali cek untuk penarikan uang yang masuk ke rekening CV.Hastareka Ekakarsa yang diminta oleh saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., selanjutnya diserahkan ke saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., maka sejak saat itu saksi Supardi, S.T., mengetahui bahwa CV.Hastareka Ekakarsa ditunjuk selaku Konsultan Pengawas/Superisi untuk pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan rabat beton dan box culvert lokasi Laminti B-2 ini dilaksanakan oleh saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., yang tidak termasuk sturuktur organisasi CV.Hastareka Ekakarsa dan tidak ada mendapat Surat

Halaman 94 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dari saksi Supardi,S.T., selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa, melainkan sebelumnya mendapat tawaran untuk pengawasan ini dari saksi Sukiran selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas maka untuk itu saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., memberikan fee kepada saksi Sukiran sebanyak Rp.16.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., bersama dengan saksi Sukiran,S.IP.,M.AP selaku Kadis transmigrasi Kabupaten Kapuas pernah ke kantor Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta untuk menemui saksi Irfan Priyadi,ST.M.Si., selaku PPK kemudian saksi ada menyerahkan shofcopy profil CV.Hastareka Ekakarsa tanpa ada penawarannya kepada saksi Irfan Priyadi,ST.,M.Si, dan saat itu saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., mengusulkan/mengkonsultasikan agar Harianto,ST dan Setiawan,ST selaku tenaga ahli, tapi mereka (sdr.Harianto,ST dan sdr.Setiawan,ST) tidak termasuk struktur ke pengurusan CV.Hastareka Ekakarsa, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;

Menimbang, bahwa saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., melakukan pengawasan ini sejak awal pelaksanaan pekerjaan fisik karena diinformasikan oleh saksi pak Sukirman,S.IP., M.AP selaku Kadis Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam,ST.MT., selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor KEP106/DPKP2Trans.5/IX/2016 tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., dalam melakukan pengawasan itu, tanpa ada memegang kontrak karena kontrak untuk pengawasan ini baru saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., terima dari saksi Irfan Priyadi,ST., M.Si, melalui staf kementerian desa di Jakarta setelah pekerjaan ini selesai, karena saksi Irfan Priyadi,ST., M.Si, ada menelpon saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., agar datang ke Jakarta untuk mengambil kontrak, sehingga saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa didasarkan kontrak khususnya spesifikasi teknis material yang digunakan dalam pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah saksi Irfan Priyadi,S.T., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terdakwa Abdul Hamid mulai melaksanakan pekerjaan fisik rabat beton dan box culvert dimaksud, akan tetapi saksi Abdul Hamid dalam melaksanakannya tanpa didasarkan kontrak melainkan petunjuk dan arahan dari saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam,ST.MT., karena terdakwa Abdul Hamid tidak ada memegang

Halaman 95 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraknya, walaupun katanya sudah beberapa kali dimintanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Direktur Utama CV. Wijaya Gemilang mengajukan surat Nomor : 53/CV-WG/PST-KPS/X/2016 perihal usul Draf Justifikasi Teknis *Contract Change Order (CCO)* Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Saksi Irfan Priyadi, ST., Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016 Saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi., menerbitkan surat Nomor 06A/DPKP2Trans.5/PPK=PP/10/2016 perihal Pelaksanaan Pekerjaan yang di tujukan kepada Direktur CV. Hastareka Ekakarsa selaku Konsultan Supervisi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 diterbitkan dokumen Justifikasi Teknik Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. Harianto, S.T selaku Konsultan Supervisi CV. Hastareka Ekakarsa dan Saksi Winfried Corado Alva Tinggam, ST., MT., selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 yang pada pokoknya dalam dokumen tersebut terdapat tambah, kurang dan tetap pekerjaan yakni sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan		Kontrak Awal	CCO	Ket.
			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
I	Divisi 1. Umum				
	1	Mobilisasi	15.430.412,00	15.430.412,00	Tetap
II	Divisi.2 Pekerjaan Dainase				
	1	Pekerjaan Galian (Hasil galian untuk Badan jalan/oprit Box)	4.391.844,91	4.825.955,96	Tambah
III	Pekerjaan Tanah				
	1	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dan Leveling Badan Jalan	19.22.122,60	19.272.122,60	Tetap
IV	Pekerjaan Struktur				
	1	Beton Mutu Sedang dengan $f_c''=20$ Mpa (K.250)	186.729.550,77	195.000.411,16	Tambah
	2	Beton Mutu Sedang dengan $f_c''=15$ Mpa (K.175)	308.022.182,17	308.022.182,17	Tetap
	3.	Beton Mutu Sedang dengan $f_c''=10$ Mpa (K.125)	5.119.269,64	6.191.827,60	Tambah
	4.	Baja Tulangan BJ24 polos	205.767.939,12	195.990.409,63	Kurang
	5.	Anyaman Kawat yang Dilas (<i>Welded Wiremesh</i>)	106.058.615,29	106.058.615,29	Tetap

Halaman 96 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pengadaan dan pemasangan Cerucuk	19.802.620,80	19.7802.620,80	Tetap
	TOTAL	870.594.557,20	870.594.557,00	
	PPN (10%)	87.059.455,72	87.059.455,72	
	Jumlah Total + PPN	957.654.012,92	957.654.012,92	
	Pembulatan	957.654.000,00	957.654.000,00	

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yakni berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 atas pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani oleh Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Selaku Pihak Pertama yakni Saksi WINARSO, S.SOS, Msi., Saksi Heri Tiartmoko dan saksi Zara Musdalifah, saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang selaku Pihak Kedua, Saksi Irfan Priyadi, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi H. Sukiran, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Rajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal PPHP. Konsultan pengawas, pengawas Pendamping, maupun PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culver dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara serah terima tersebut di atas, CV.Wijaya Gemilang Direktur terdakwa Wijaya Kesumah mengajukan permohonan pembayaran 100%, dan ternyata permohonan dimaksud disetujui oleh saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi., selaku PPK dan saksi ajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa setiap pembayaran hasil pekerjaan dimaksud semuanya masuk ke rekening CV.Wijaya Gemilang kemudian saksi Marzuki Karim meminta cek kepada saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang selanjut diserahkan kepada saksi Marzuki Karim kemudian saksi Marzuki Karim mencairkan cek itu Bank selanjutnya uang dimaksud diserahkan kepada terdakwa Abdul Hamid, namun sebelumnya saksi Wijaya Kesumah ada meminta kepada terdakwa Abdul Hamid agar membuat pernyataan tertulis yang disaksikan oleh saksi Sukiran, S.IP., M.AP., selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam. ST.MT., selaku pendamping pengawas, yang berisi intinya adalah terdakwa Abdul Hamid menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki pekerjaan Rabat Beton Lamunti B-2 apabila ada temuan kekurangan dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor A5/005.05/B/001/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Halaman 97 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Uji Kuat Tekan Sample *Core Drill* dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil *core drill* lapangan, diperoleh 12 sample uji *core drill* yaitu pada L-1 STA 0+000, L-1 STA 0+072,2, L-1 STA 0+145,2 BOX L-1 STA 0+000, L-2 STA 0+000, L-2 STA 0+077,4, L-2 STA 150,4, BOX L-2 STA 0+000, L-3 STA 0+000, L-3 STA 0+145, L-3 STA 0-273 dan BOX L-3 STA 0+000, Setelah dilakukan pemotongan sample untuk menyesuaikan ukuran dimensi, kemudian dilakukan uji kuat tekan sample *core drill*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kuat tekan sample L-1 STA 0+000 sebesar 1,93 MPa, L-1 STA 0+072,2 sebesar 3,06 MPa, L-1 STA 0+145,2 sebesar 4,46 Mpa, BOX L-1 STA 0+000 sebesar 11,85 MPa, L-2 STA 0+000 sebesar 6,09 MPa, L-2 STA 0+077,4 sebesar 1,19 MPa, L-2 STA 150,4 sebesar 2,05 MPa, BOX L-2 STA 0+000 sebesar 6,19 MPa, L-3 STA 0+000 sebesar 0,84 MPa, L-3 STA 0+145 sebesar 2,98 MPa, L-3 STA 0-273 3,16 MpPa dan BOX L-3 STA 0+000 sebesar 6,15 Mpa dengan kuat tekan rata-rata sample jalan sebesar **2,86 Mpa** dan kuat tekan rata-rata sampel *box culvert* sebesar **8,07 Mpa**. Berdasarkan **SNI 6880-2016 Pasal 1.5.6.2**, nilai kuat tekan rata-rata sampel tidak memenuhi persyaratan karena nilai rata-rata kuat tekan sample jalan 2,86 Mpa tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari f_c' yaitu 11,25 Mpa dan nilai rata-rata kuat tekan sampel *box culvert* 8,07 Mpa juga tidak lebih besar dari batas minimum kekuatan rata-rata 85% dari f_c' yaitu 16,71 Mpa. Sedangkan berdasarkan syarat penerimaan nilai akhir sampel tidak ada sampel yang memenuhi persyaratan karena tidak ada nilai kuat tekan sample yang besarnya lebih dari 75% f_c' , sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Bantuan Teknis Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 550/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa H.Abdul Hamid bersama dengan saksi Wijaya Kesumah (penuntutan terpisah) dan saksi Irfan Priyadi,S.T., selaku PPK, Saksi H. Sukiran, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Rajumber Prihatin,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PPHP, saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., selaku Konsultan pengawas dengan memakai CV.Hastareka Ekakarsa tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari saksi Supardi,S.T., selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa dan saksi Marzuki Karim bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a, f, g dan h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 98 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang berbunyi :

Pasal 6 "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf a : "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa";

Huruf f : "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa" ;

Huruf g : "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"; dan

Huruf h : "Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa";

Menimbang, bahwa oleh karena itu rangkaian perbuatan terdakwa dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti dalam rangkaian perbuatan terdakwa, sehingga Pledoi dan Duplik dari Panasih Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, oleh karena apabila satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa redaksi "memperkaya" dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan kekayaan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga memperkaya tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau niat sipelaku;

Menimbang, bahwa kata "memperkaya" dapat diartikan "menjadi lebih kaya" dan siapa yang lebih menjadi kaya dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpebuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "memperkaya" adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya) (W.J.S.Poerwadarminta; Kamus Hukum Bahasa Indonesia; Balai Pustaka,1976). Berarti memperkaya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Halaman 99 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperkaya yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertambahnya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya (pertambahan kekayaan yang begitu signifikan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. Perusahaan Subsidairi (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk;

Menimbang, bahwa korporasi ini dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti manusia. Perkumpulan-perkumpulan tersebut dapat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pengurus/anggotanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperkaya dapat dikatakan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diprolehnya. Jadi unsur memperkaya sifatnya terlalu subjektif sekali, sehingga memperkaya yang tidak seimbang dengan penghasilannya apabila pertambahan kekayaan itu terbukti dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berarti bertambahnya kekayaan diri sendiri, orang lain atau korporasi apabila pertambahan kekayaan itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa H.Abdul Hamid sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apakah telah ada memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ?;

Menimbang, bahwa diawali dengan terdakwa Abdul Hamid meminta saksi Marzuki Karim melakukan pendaftaran (mengupload dokumen) untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert ini dengan memakai CV.Amanah melalui LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan tetapi pada saat itu tidak bisa dilakukan karena CV. Amanah tidak bisa mendaftar pada LPSE, kemudian pada saat itu juga saksi Marzuki Karim menawari terdakwa Abdul Hamid untuk menggunakan perusahaan lain yakni CV. Wijaya Gemilang Direktornya saksi Wijaya Kesumah

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Abdul Hamid menanyakan apakah perusahaan tersebut aman dan apakah pemiliknya mengizinkan, kemudian dijawab saksi Marzuki Karim "Aman" dan terdakwa Abdul Hamid menyatakan bersedia menggunakan CV. Wijaya Gemilang untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut, sehingga terjadilah perjanjian pinjam-meminjam CV.Wijaya Gemilang secara lisan antara saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur C.Wijaya Gemilang dengan terdakwa Abdul Hamid selaku Direktur CV.Amanah dan ini diakui oleh saksi Wijaya Kesumah dan terdakwa Abdul Hamid dan saksi Marzuki Karim sebagai penghubung dan selanjutnya yang mengurus segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marzuki Karim menelpon saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Gemilang Wijaya dan mengatakan peminjaman CV.Wijaya Gemilang untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, kemudian saksi Wijaya Kesumah memberikan izin dan memberikan password CV.Wijaya Gemilang kepada saksi Marzuki Karim, sehingga saksi Marzuki Karim bisa mengalod semua dokumen yang menjadi persyaratan lelang melalui LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimaksud, sehingga dari mulai proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk pencairan pembayaran pekerjaan yang berurusan dengan saksi Wijaya Kesumah adalah saksi Marzuki Karim dan dalam hal pinjam-meminjam perusahaan ini saksi Wijaya Kesumah mendapat fee sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari saksi Marzuki Karim dalam 2 (dua) tahap yakni Rp.10.000.000,- dan Rp.8.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 melakukan Penetapan dan pengumuman pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 006/Dit.PPT/PK/VIII/RBB-L.B2/2016 yaitu CV. Wijaya Gemilang sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 antara Saksi Irfan Priyadi,S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Wijaya Kesumah selaku Direktur Utama CV. Wijaya Gemilang melakukan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII /2016 antara Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan CV. Wijaya Gemilang tentang pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp 957.654.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan ditanda tangani, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Wijayah Kesumah "tidak ada menandatangani

Halaman 101 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak itu, bahkan melihatnya ketika diperlihatkan penyidik pada waktu pemeriksaan di Polres Kapuas”;

Menimbang, bahwa setelah saksi Irfan Priyadi, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terdakwa Abdul Hamid mulai melaksanakan pekerjaan fisik rabat beton dan box culvert dimaksud, akan tetapi terdakwa Abdul Hamid dalam melaksanakannya tanpa didasarkan kontrak melainkan petunjuk dan arahan dari saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam, ST.MT., karena terdakwa Abdul Hamid tidak ada memegang kontraknya, walaupun katanya sudah beberapa kali dimintanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yakni berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 atas pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani oleh Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selaku Pihak Pertama yakni Saksi WINARSO, S.SOS, Msi., Saksi Heri Tiartmoko dan saksi Zara Musdalifah, saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang selaku Pihak Kedua, Saksi Irfan Priyadi, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi H. Sukiran, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Rajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal PPHP. Konsultan pengawas, pengawas Pendamping, maupun PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culver dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara serah terima tersebut di atas, CV. Wijaya Gemilang Direktur yakni saksi Wijaya Kesumah mengajukan permohonan pembayaran 100%, dan ternyata permohonan dimaksud disetujui oleh saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi., selaku PPK dan saksi ajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa setiap pembayaran hasil pekerjaan dimaksud semuanya masuk ke rekening CV. Wijaya Gemilang kemudian saksi Marzuki Karim meminta cek kepada saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang selanjut diserahkan kepada saksi Marzuki Karim kemudian saksi Marzuki Karim mencairkan cek itu Bank selanjutnya uang dimaksud diserahkan kepada terdakwa Abdul Hamid, namun sebelumnya saksi Wijaya Kesumah ada meminta kepada terdakwa Abdul Hamid agar membuat pernyataan tertulis yang disaksikan oleh saksi Sukiran, S.IP., M.AP., selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam, ST.MT., selaku pendamping pengawas, yang berisi intinya adalah terdakwa Abdul Hamid

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki pekerjaan Rabat Beton Lamunti B-2 apabila ada temuan kekurangan dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik Lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang pada pokoknya volume (kuantitas) maupun kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana Surat dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor A5/005.05/B/001/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Laporan Uji Kuat Tekan Sample *Core Drill*;

Menimbang, bahwa akibat ketidaksesuaian antara Volume dan Spesifikasi serta Mutu yang terpasang pada pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Laminti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016 dengan yang tertuang di dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-659/PW15/5/2019 tanggal 31 Desember oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan prilaku terdakwa H.AbdulHamid, saksi Wijaya Kesumah, saksi saksi Irfan Priyadi,S.T., selaku PPK, Saksi H. Sukiran, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Rajumber Prihatin,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PPHP, saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., selaku Konsultan pengawas dengan memakai CV.Hastareka Ekakarsa tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari saksi Supardi,S.T., selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa, sesuai tindakan masing-masingnya yang secara melawan hukum memperkaya terdakwa Abdul Hamid sebanyak Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen) dan saksi Wijaya Kesumah sendiri sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti sehingga pledoi dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa, dinyatakan ditolak;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara dimaksud diperluas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”, selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi;

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

Halaman 104 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa H.Abdul Hamid tersebut, apakah telah ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ?;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Pengesahan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP : DIPA-067.07.1.350472/2016 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah biaya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2016 (tanpa tanggal), saksi IRFAN PRIYADI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan jalan Cor dan Box Culvert di UPT B2 Lamunti, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah total pekerjaan keseluruhan dibulatkan dengan jumlah harga pekerjaan senilai Rp 996.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Nomor 236/ULP-KDPDPTT/VII/2016 hal kaji Ulang RUP, RPP dan proses Pelelangan/seleksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 melakukan Penetapan dan pengumuman pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 006/Dit.PPT/PK/VIII/RBB-L.B2/2016 yaitu CV. Wijaya Gemilang sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 antara Saksi Irfan Priyadi,S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur Utama CV. Wijaya Gemilang melakukan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII /2016 antara Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan CV. Wijaya Gemilang tentang pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp 957.654.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan ditanda tangani, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Wijayah Kesumah “tidak ada menandatangani kontrak itu, bahkan melihatnya ketika diperlihatkan penyidik pada waktu pemeriksaan di Polres Kapuas”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Saksi Irfan Priyadi,S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2016, kemudian terdakwa Abdul Hamid mulai melaksanakan pekerjaan fisik rabat beton dan box culvert dimaksud, akan tetapi terdakwa Abdul Hamid dalam melaksanakannya tidak didasarkan kontrak melainkan petunjuk dan arahan dari saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam,ST.MT., karena terdakwa Abdul Hamid tidak ada memegang kontraknya, walaupun katanya sudah beberapa kali dimintanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa anggaran pembiayaan pekerjaan rabat beton dan box culver lokasi di Lamunti B-2 Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tercantum dalam DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 Nomor SP : DIPA-067.07.1.350472/2016, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai keuangan Negara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yakni berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 atas pembangunan Rabat Beton dan Box Culver di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani oleh Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Selaku Pihak Pertama yakni Saksi WINARSO, S.SOS, Msi., Saksi Heri Tiartmoko dan saksi Zara Musdalifah, saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang selaku Pihak Kedua, Saksi Irfan Priyadi,S.T.,M.Si,

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi H. Sukiran, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Rajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal PPHP. Konsultan pengawas, pengawas Pendamping, maupun PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culver dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara serah terima tersebut di atas, saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang mengajukan permohonan pembayaran 100%, dan ternyata permohonan dimaksud disetujui oleh saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi., selaku PPK dan saksi ajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun termin pembayaran hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Abdul Hamid, sebagai berikut;

- a. Termin 1 (satu) dilakukan pada tanggal 18 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00147/PPK2TRANS.PPT-LS/XI/2016 untuk pembayaran ke-1 Belanja Barang berupa Termin 1 sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5 /KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor BAP-50/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 tanggal 11 November 2016 kepada CV. Wijaya Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 170.288.293,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. Termin 2 (dua) dilakukan pada tanggal 18 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00148/PPK2TRANS.PPT-LS/XI/2016 untuk pembayaran ke-2 Belanja Barang berupa Termin 2 sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-BAP.50A/ DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 dan BAP Nomor BAP.50A/ DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XI/2016 tanggal 11 November 2016, kepada CV. Wijaya Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp 225.432.440,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- c. Termin 3 (tiga) dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00202/PPK2TRANS.PPT-LS.XI.2016 untuk pembayaran ke-3 Belanja Barang berupa Termin 3 (100%) sesuai dengan SP Nomor SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII /2016 tanggal 30 Agustus 2016, BAST Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culver/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 dan BAP Nomor BAP.50B/DPKP2Trans.5-PPT/PA-PPK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 kepada CV. Wijaya Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 600-003-000000450-1 sebesar Rp

Halaman 107 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425.720.733,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa setiap pembayaran hasil pekerjaan dimaksud semuanya masuk ke rekening CV.Wijaya Gemilang kemudian saksi Marzuki Karim meminta cek kepada saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang selanjut diserahkan kepada saksi Marzuki Karim kemudian saksi Marzuki Karim mencairkan cek itu Bank selanjutnya uang dimaksud diserahkan kepada terdakwa Abdul Hamid, namun sebelumnya saksi Wijaya Kesumah ada meminta kepada terdakwa Abdul Hamid agar membuat pernyataan tertulis yang disaksikan oleh saksi Sukiran,S.IP., M.AP., selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam.ST.MT.,selaku pendamping pengawas, yang berisi intinya adalah terdakwa Abdul Hamid menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki pekerjaan Rabat Beton Lamunti B-2 apabila ada temuan kekurangan dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik Lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang pada pokoknya volume (kuantitas) maupun kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana Surat dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor A5/005.05/B/001/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Laporan Uji Kuat Tekan Sample *Core Drill*;

Menimbang, bahwa akibat ketidaksesuaian antara Volume dan Spesifikasi serta Mutu yang terpasang pada pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Laminti B-2 Kabupaten Kapuas tahun 2016 dengan yang tertuang di dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 811.912.975,44 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-659/PW15/5/2019 tanggal 31 Desember oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan perhitungan sebagai berikut;

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah realisasi pembayaran fisik pekerjaan berdasarkan SP2D (setelah dipotong pajak)	851.441.466,00
2.	Jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis	39.528.490,56
Kerugian keuangan negara (1 – 2)		811.912.975,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum terdakwa mengatakan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tidak berwenang menjadi Ahli dalam persidangan ini untuk menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Desa Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016, apalagi dengan menyatakan kerugian keuangan Negara dengan jumlah hampir 100% (seratus persen) dari seluruh nilai pembayaran proyek tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Ahli dari BPKP Perwakilan Proinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Iwan Setiawan selaku Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Teknis dijabat oleh Bun Hold Ketua Tim dijabat oleh Arief Sunardi dan Rheyhard P. A. P. Ujung selaku Anggota Tim pernah melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan 10 Desember 2019 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kapuas : R/340/IX/ RES.3.5../2019, tanggal 18 September 2019, kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Tugas Nomor : S-3931/PW15/5/2019, tanggal 18 November 2019, Perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016, dengan Surat Tugas Nomor ST-865/PW15/5/2019 tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa hasil audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Ahli dari BPKP dimaksud telah ada dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Culert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-659/PW15/5/2019 tanggal 31 Desember oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Ahli pernah memberikan pendapat pada tingkat penyidikan Polres Kapuas terkait hasil audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kapuas Nomor: R/46/I/RES3.5./2020, tanggal 14 Januari 2020, perihal Permintaan Keterangan ahli kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Tugas Nomor: ST-35/PW15/5/2020, tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kemdian Ahli memberikan keterangan di depan
Halaman 109 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor B-1691/O.2.12/Ft.2/11/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Bantuan Memanggil Ahli kemudian Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Nomor; S-2667/PW15/5/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Pemberian Keterangan Ahli, lampiran Satu Surat Tugas Nomor ST/937/PW15/5/2020 tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dimaksud merupakan kewenangan penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik Kejaksaan (mulai Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri, karena merupakan satu kesatuan) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yakni; "yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akutan publik yang ditunjuk (vide penjelasan pasal 32 ayat 1);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang berwenang melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara bukan saja instansi BPK RI tapi juga Inspektorat, BPKP bahkan akutan Publik yang ditunjuk artinya harus ada terlebih dahulu permintaan dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penyidik. Hal ini juga dipertegas dalam;

- a. Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme "yang dimaksud instansi yang berwenang menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang berindikasi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian";
- b. Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intren Pemerintah yang merupakan amanat dari Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 58 Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 48 ayat (2) menentukan "aparatur pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Kemudian

Halaman 110 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) adalah BPKP (vide Pasal 49 ayat 1 huruf a), sedangkan audit sbagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu yakni Audit investegatif dan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (vide Pasal 50 ayat 1);

d. Pasal 196 Keputusan Kepala BPKP Nomot 80 tahun 2001, menentukan Deputi bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dibidang investigasi dan dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi, antara lain;

- Penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbingan teknis investigasi;
- Pemberi bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atas permintaan pihak yang berwenang;

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dalam pertimbangannya mengatakan bahwa "KPK (penyidik maupun Penuntut Umum) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan di atas, maka keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terbukti dalam rangkaian perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHPidana adalah : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti

Halaman 111 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa "*turut serta*" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam "*turut serta melakukan*" diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah "*turut serta melakukan*" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pelaksanaan turut serta dimungkinkan dilakukan beberapa pembuat tindak pidana yang tidak memenuhi semua rumusan delik, namun salah satu pembuat tindak pidana melakukan perbuatan pelaksana menurut rumusan delik, sedangkan pembuat tindak pidana lainnya melakukan perbuatan yang sangat berperan terhadap terjadinya tindak pidana meskipun perbuatan itu bukanlah unsur delik. Oleh karena itu turut serta tidak mensyaratkan *eigenschap* (kualitas) pelaku tindak pidana dan setiap pembuat tindak pidana tidak diharuskan untuk memenuhi semua rumusan delik, cukuplah apabila salah satu pembuat melakukan perbuatan pelaksana yang didukung oleh pelaku turut serta dengan kerjasama yang demikian erat sehingga tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan turut serta tidak dimaknai dengan pengerian fisik, karena turut serta dapat terjadi manakala para pembuat tindak pidana mampu mengorganisasikan perbuatan dalam kerja sama yang sehingga tindak pidana terwujud. Oleh karena itu seorang yang tidak berada ditempat terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan perbuatan secara fisik dianggap sebagai pelaku turut serta karena ia mempunyai kekuasaan untuk mengatur terjadinya tindak pidana. Maka kriteria pelaksanaan tindak pidana bersama-sama tidak hanya dimaknai dengan perbuatan fisik tapi meliputi keberadaan konstruktif yang menekankan kontribusi yang sedemikian penting terhadap terwujudnya delik meskipun pembuat tindak pidana tidak melakukan perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970, menganut bahwa;

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, yaitu:

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP);
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHPidana;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai peleger, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana

Halaman 113 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 ayat 1) ke-1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHPidana hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, apakah siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana ?;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Nomor 236/ULP-KDPDTT/VII/2016 hal kaji Ulang RUP, RPP dan proses Pelelangan/seleksi;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) sebelum pengumuman lelang untuk pekerjaan ini ternyata terdakwa Abdul Hamid selaku Direktur CV. AMANAH telah ditawari pekerjaan irigasi oleh saksi Sukiran selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas maka untuk itu terdakwa Abdul Hamid memberi uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Sukiran dalam 2 (dua) tahap yakni Rp.75.000.000,- dan Rp.25.000.000,-, akan tetapi pekerjaan irigasi yang dijanjikan oleh saksi Sukiran tersebut tidak pernah ada (keluar) melainkan yang ada (keluar) pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Lamunte B-2 Kabupaten Kapuas, sehingga terdakwa Abdul Hamid mengambil pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Abdul Hamid meminta saksi Marzuki Karim melakukan pendaftaran (mengupload dokumen) untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert ini dengan memakai CV.Amanah melalui LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan tetapi pada saat itu tidak bisa dilakukan karena CV. Amanah tidak bisa mendaftar pada LPSE, kemudian pada saat itu juga saksi Marzuki Karim menawari terdakwa Abdul Hamid untuk menggunakan perusahaan lain yakni CV. Wijaya Gemilang Direktornya saksi Wijaya Kesumah dan terdakwa Abdul Hamid menanyakan apakah perusahaan tersebut aman dan apakah pemiliknya mengijinkan, kemudian dijawab saksi Marzuki Karim "Aman" dan terdakwa Abdul Hamid menyatakan bersedia menggunakan CV. Wijaya Gemilang untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut, sehingga terjadilah perjanjian pinjam-meminjam CV.Wijaya Gemilang secara lisan antara saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur C.Wijaya Gemilang dengan terdakwa Abdul Hamid selaku Direktur CV.Amanah dan ini diakui oleh saksi Wijaya Kesumah

Halaman 114 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Abdul Hamid dan saksi Marzuki Karim sebagai penghubung dan selanjutnya yang mengurus segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marzuki Karim menelpon saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Gemilang Wijaya dan mengatakan peminjaman CV.Wijaya Gemilang untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, kemudian saksi Wijaya Kesumah memberikan izin dan memberikan password CV.Wijaya Gemilang kepada saksi Marzuki Karim, sehingga saksi Marzuki Karim bisa mengupload semua dokumen yang menjadi persyaratan lelang melalui LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimaksud, sehingga dari mulai proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk pencairan pembayaran pekerjaan yang berurusan dengan saksi Wijaya Kesumah adalah saksi Marzuki Karim dan dalam hal pinjam-meminjam perusahaan ini saksi Wijaya Kesumah mendapat fee sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari saksi Marzuki Karim dalam 2 (dua) tahap yakni Rp.10.000.000,- dan Rp.8.000.000,-;

Menimbang, bahwa saksi Wijaya Kesumah tidak ada membuat dan menandatangani dokumen sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert lokasi di Laminti B-2 ini, karena semuanya diusur oleh saksi Marzuki Karim, kecuali pada waktu pembuktian kualifikasi saksi Wijaya Kesumah ada hadir di Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Jakarta karena diajak oleh saksi Marzuki Karim dan waktu itu saksi Wijaya Kesumah membawa semua dokumen asli terkait dengan CV.Wijaya Gemilang seperti SIUP, Pajak, Akte Pendirian dan lainnya kecuali penawaran dan Surat Keterangan Ahli (SKA) dibawa oleh saksi Marzuki Karim, setelah itu saksi Wijaya Kesumah tidak mengetahui lagi, apakah CV.Wijaya Gemilang dinyatakan memang atau tidak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Pokja Kontruksi dan Jasa Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 melakukan Penetapan dan pengumuman pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 006/Dit.PPT/PK/VIII/RBB-L.B2/2016 yaitu CV. Wijaya Gemilang sebagai pemenang paket pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Cluvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 antara Saksi Irfan Priyadi,S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur Utama CV. Wijaya Gemilang melakukan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.17/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII /2016 antara Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dengan CV. Wijaya Gemilang tentang pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp 957.654.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan ditanda tangani, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Wijayah Kesumah “tidak ada menandatangani kontrak itu, bahkan melihatnya ketika diperlihatkan penyidik pada waktu pemeriksaan di Polres Kapuas”;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di lokasi Lamunti B2 Kabupaten Kapuas ada ditunjuk konsultan pengawas / supervisi yaitu dari CV. Hastareka Ekakarsa dengan dasar kontrak nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 untuk mengawasi proses pekerjaan nilai kontrak sebesar Rp. 36.503.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Supardi,S.T., selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa tidak pernah menandatangani kontrak dimaksud, bahkan saksi Suparti,S.T., tidak mengetahui bahwa CV.Hastareka Ekakarsa ditunjuk selaku Konsultan Pengawas/Superisi untuk pekerjaan ini, sehingga tidak ada menandatangani dokumen terhadap pelaksanaan pengawasan ini, kecuali cek untuk penarikan uang yang masuk ke rekening CV.Hastareka Ekakarsa yang diminta oleh saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., selanjutnya diserahkan ke saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., maka sejak saat itu saksi Supardi,S.T., mengetahui bahwa CV.Hastareka Ekakarsa ditunjuk selaku Konsultan Pengawas/Superisi untuk pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan rabat beton dan box culvert lokasi Laminti B-2 ini dilaksanakan oleh saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., yang tidak termasuk struktur organisasi CV.Hastareka Ekakarsa dan tidak ada mendapat Surat Tugas dari saksi Supardi,S.T., selaku Direktur CV.Hastareka Ekakarsa, melainkan sebelumnya mendapat tawaran untuk pengawasan ini dari saksi Sukiran selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas maka untuk itu saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., memberikan fee kepada saksi Sukiran sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., bersama dengan saksi Sukiran,S.IP.,M.AP selaku Kadis transmigrasi Kabupaten Kapuas pernah ke kantor Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta untuk menemui saksi Irfan Priyadi,ST.M.Si., selaku PPK kemudian saksi ada menyerahkan shofcopy profil CV.Hastareka Ekakarsa tanpa ada penawarannya kepada saksi Irfan Priyadi,ST.,M.Si, dan saat itu saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., mengusulkan/ mengkonsultasikan agar Harianto,ST dan Setiawan,ST selaku tenaga ahli, tapi

Halaman 116 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (sdr.Harianto,ST dan sdr.Setiawan,ST) tidak termasuk struktur kepengurusan CV.Hastareka Ekakarsa, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;

Menimbang, bahwa saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., melakukan pengawasan ini sejak awal pelaksanaan pekerjaan fisik karena diinformasikan oleh saksi pak Sukirman,S.IP., M.AP selaku Kadis Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam,ST.MT., selaku Tim Pendamping Pengawasan Daerah pada satuan Kerja Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor KEP106/DPKP2Trans.5/IX/2016 tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., dalam melakukan pengawasan itu, tanpa ada memegang kontrak karena kontrak untuk pengawasan ini baru saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., terima dari saksi Irfan Priyadi,ST., M.Si, melalui staf kementerian desa di Jakarta setelah pekerjaan ini selesai, karena saksi Irfan Priyadi,ST., M.Si, ada menelpon saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., agar datang ke Jakarta untuk mengambil kontrak, sehingga saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa didasarkan kontrak khususnya spesifikasi teknis material yang digunakan dalam pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah saksi Irfan Priyadi,S.T., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049/DOKP2Trans.5/KPA-PPK/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terdakwa Abdul Hamid mulai melaksanakan pekerjaan fisik rabat beton dan box culvert dimaksud, akan tetapi terdakwa Abdul Hamid dalam melaksanakannya tidak didasarkan kontrak melainkan petunjuk dan arahan dari saksi Nanang Saikhu Basuni,S.T., dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam,ST.MT., karena terdakwa Abdul Hamid tidak ada memegang kontraknya, walaupun katanya sudah beberapa kali dimintanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yakni berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 atas pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani oleh Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selaku Pihak Pertama yakni Saksi WINARSO, S.SOS, Msi., Saksi Heri Tiartmoko dan saksi Zara Musdalifah, saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang selaku Pihak Kedua, Saksi Irfan Priyadi,S.T., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi H. Sukiran, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Rajumber Prihatin,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal PPHP. Konsultan pengawas, pengawas Pendamping, maupun PPK tidak pernah melakukan

Halaman 117 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culver dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara serah terima tersebut di atas, saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang mengajukan permohonan pembayaran 100%, dan ternyata permohonan dimaksud disetujui oleh saksi IRFAN PRIYADI, ST., Msi., selaku PPK dan saksi Ajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa setiap pembayaran hasil pekerjaan dimaksud semuanya masuk ke rekening CV.Wijaya Gemilang kemudian saksi Marzuki Karim meminta cek kepada saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang selanjut diserahkan kepada saksi Marzuki Karim kemudian saksi Marzuki Karim mencairkan cek itu Bank selanjutnya uang dimaksud diserahkan kepada terdakwa Abdul Hamid, namun sebelumnya saksi Wijaya Kesumah ada meminta kepada terdakwa Abdul Hamid agar membuat pernyataan tertulis yang disaksikan oleh saksi Sukiran, S.IP., M.AP., selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Winfried Corado Alva Tinggam, ST.MT., selaku pendamping pengawas, yang intinya berisi adalah terdakwa Abdul Hamid menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki pekerjaan Rabat Beton Lamunti B-2 apabila ada temuan kekurangan dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa namun faktanya terhadap hasil pekerjaan dimaksud tidak ada diperbaiki oleh terdakwa Abdul Hamid, karenanya berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik Lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang pada pokoknya volume (kuantitas) maupun kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana Surat dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor A5/005.05/B/001/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Laporan Uji Kuat Tekan Sample *Core Drill*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat diantara terdakwa H.Abdul Hamid dengan saksi Wijaya Kesumah, (penuntutan terpisah) dan saksi Irfan Priyadi, S.T., selaku PPK, Saksi H. Sukiran, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan saksi Rajumber Prihatin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PPHP, saksi Nanang Saikhu Basuni, S.T., selaku Konsultan pengawas dan saksi Marzuki Karim yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pekerjaan rabat beton dan box culver lokasi di Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Tahun 2016. Kerja sama mana terlihat dengan adanya peran masing-masingnya tersebut, yang saling berkaitan, dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama-sama sebagai pelaku (*Pleger*) dalam turut serta tindak pidana telah dapat dibuktikan, karenanya pledoi, duplik dari Penasihat Hukum

Halaman 118 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengatakan unsur ini tidak terbukti, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka seluruh Pledoi dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak, dan selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian tindakan terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai peranan yang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi ini, karena terdakwa selaku pelaksana semua item pekerjaan dengan meminjam CV.Wijaya Gemilang melalui saksi Marzuki Karim kepada saksi Wijaya Kesumah selaku Direktur CV.Wijaya Gemilang dengan memberikan fee sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Wijaya Kesumah melalui saksi Marzuki Karim;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dalam melaksanakan semua item pekerjaan dimaksud tanpa memegang kontrak sehingga terdakwa mengerjakannya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Konsultan Pengawas yakni saksi Nanang Saikhu Basuni dan tim pendamping pengawas daerah yakni saksi Winfried Corado Ala Tinggam sehingga hasilnya pekerjaan dimaksud tidak sesuai spesifikasi teknis dan volume pekerjaan yang ada dalam kontrak, hal ini sesuai dengan hasil Uji yang dilakukan oleh Tim UNLAM, sebagai tersebut di atas. Oleh karenanya hasil pekerjaan itu tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa walaupun hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume namun tetap dibayarkan 100% sehingga mengakibatkan kerugian dalam skala Kabupaten dan terdakwa memperoleh nilai harta benda yang diperoleh besarnya lebih 50% dari kerugian keuangan negara dan terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dendanya menggunakan redaksi kata : **“atau”**, sehingga ini berarti penjatuhan denda kepada terdakwa merupakan keharusan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan. Sedangkan dalam Pasal 18 tersebut diatas mengatur mengenai pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga ada menuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan uang Pengganti sebanyak Rp 793.912.974,56 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat lima puluh enam sen rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni terdakwa selaku pelaksanaannya semua item pekerjaan ini dengan cara meminjam CV. Wijaya Gemilang melalui saksi Marzuki Karim maka untuk memberikan fee sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Wijaya Kesumah melalui saksi Marzuki Karim;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dalam melaksanakan semua item pekerjaan dimaksud tanpa memegang kontrak sehingga terdakwa mengerjakannya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Konsultan Pengawas yakni saksi Nanang Saikhu Basuni dan tim pendamping pengawas daerah yakni saksi Winfried Corado Ala Tinggam sehingga hasilnya pekerjaan dimaksud tidak sesuai spesifikasi teknis dan volume pekerjaan yang ada dalam kontrak, hal ini sesuai dengan hasil Uji yang dilakukan oleh Tim UNLAM, sebagai tersebut di atas. Oleh karenanya hasil pekerjaan itu tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut telah menimbulkan kerugian negara yang berskala Kabupaten sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas realitas tersebut maka menurut Majelis adalah adil dan patut apabila terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi segala keadaan, kondisi yang mempengaruhi dan menyertai baik sebelum atau sesudah tindak pidana itu terjadi, sudah merupakan bagian pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, perbuatan manusia tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi perbuatan itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak

Halaman 120 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya, faktor biologi dan lingkungan kemasyarakatan. Oleh karenanya menurut Lombroso, setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan yang menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (*retrebutif*) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Beccaria sebagai salah seorang pakar hukum pidana, tidak percaya akan manfaat pidana yang berat, pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Keadaan yang memberatkan antara lain;

1. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi:

Keadaan yang meringankan antara lain;

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa Kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
3. Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
4. Terdakwa telah berusia lanjut dan dalam keadaan kondisi sakit;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjia tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis sudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **H. Abdul Hamid Bin Darman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **H. Abdul Hamid Bin Darman** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menghukum pula terdakwa **H. Abdul Hamid Bin Darman** untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.793.912.974,56 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat lima puluh enam sen rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentang Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Dokumen Company Profile CV. HASTAREKA EKAKARSA
 - 3) Dokumen Penawaran Harga pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dari CV. HASTAREKA EKAKARSA;
 - 4) Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 01 (30 Agustus - 30September 2016);
 - 5) Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 02 (Oktober 2016);
 - 6) Dokumen Laporan BulananKonsultan Pengawas No 04 (Desember 2016);
 - 7) Dokumen Laporan Akhir Konsultan Pengawas tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Dokumen Surat Perjanjian Nomor : SP.17 / DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 9) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.049 / DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016;
 - 10) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dari CV. WIJAYA GEMILANG Nomor : 18 / CV-WG / PST-KPS / VIII / 2016, tanggal 5 Agustus 2016;

- 11) Rekening Koran Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas periode 01 Juni 2016 s.d. 31 Desember 2016 untuk Nomor Rekening 600-003-000000450-1 Atas Nama Nasabah CV. WIJYA GEMILANG;
- 12) Surat pernyataan kesanggupan perbaikan pekerjaan yang ditanda tangani oleh H. HAMID dan disaksikan oleh sdr. H. SUKIRAN dan sdr. CORADO;
- 13) Akta Notaris KHANTSAFIKNI, SH Nomor: 21 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemasukan kedalam perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan perseroan komanditer "CV. WIJAYA GEMILNG";
- 14) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP. DIPA – 06.07.1.350472/2016;
- 15) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BAST.61 / DPKP2Trans.5-PPT / PBJ / Rabat Beton & Box Culvert / XII / 2016, tanggal 17 Desember 2016;
- 16) Keputusan Kuasa Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP 02 / DPKP2Trans.5 / I / 2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
- 17) Keputusan Kuasa Anggaran Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : KEP 106 / DPKP2Trans.5 / IX / 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Tambahan Tim Pendamping Pengawas Daerah Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016;
- 18) Surat Perintah Membayar Nomor : 00147 / PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembayaran ke-1 Belanja Barang berupa Termin 1 dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016. Tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor : BAP.50 / DPKP2Trans.5/KPA-PPK / XI / 2016 tanggal 11 Nopember 2016;
- 19) Surat Perintah Membayar Nomor : 00148 / PKP2TRANS.PPT-LS/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembayaran ke-2 Belanja Barang berupa Termin 1 dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016. Tanggal 30 Agustus 2016 dan BAP Nomor : BAP.50 / DPKP2Trans.5/KPA-PPK / XI / 2016 tanggal 11 Nopember 2016

Halaman 124 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Bangun Askrida dengan Nomor Bond : 0154 3131 1216 0012 tentang Jaminan Pemeliharaan proyek Pembangunan Rabat Betondan Box Culvert di Lokasi Lamunti B2 Kab. Kapuas TA 2016;
- 21) Dokumen Contract Change Order (CCO) Surat Perjanjian Nomor: CCO.1/DPKP2Trans.5/KPA-PPK/RBB-LAMUNTI-B2/XI/XI/2016, tanggal 3 November 2016;
- 22) Dokumen Justifikasi Teknik pekerjaan pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Lokasi Lamunti B-2 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;
- 23) Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016, tanggal 17 Desember 2016;
- 24) Dokumen Laporan Bulanan Konsultan Pengawas No 03 (Nopember 2016);
- 25) Surat Perintah Membayar Nomor : 00202 / PKP2TRANS.PPT-LS/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembayaran ke-3 Belanja Barang berupa Termin 3 (100%) sesuai dengan SP Nomor : SP.17 / DPKP2TRANS.5 / KPA-PPK / VIII / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan BAST Nomor: BAST.61/DPKP2Trans.5-PPT/PBJ/Rabat Beton & Box Culvert/XII/2016 tanggal 17-12-2016 dan BAP Nomor: BAP.50B/DPKP2Trans.5-PPT/KPA-PPK/XII/2016 tanggal 19-12-2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami **ALFON,S.H.,M.H.**, Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.**, dan **RAJALI,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang melalui sarana telekonferensi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.**, dan **RAJALI,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TEGUH BUDIONO,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan dihadiri oleh **SUPRITSON,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas serta

Halaman 125 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.,

ALFON,S.H.,M.H.,

RAJALI,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

TEGUH BUDIONO,S.H.,